
PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH



BADAN PUSAT STATISTIK

Tahun 2022



PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagai panduan bagi Tim Penilai Badan dari BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, serta bagi Tim Penilai Internal di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pengarah
Kepala Badan Pusat Statistik

Penanggung Jawab
Sekretaris Utama
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Penyusun
Tim Pelaksana Pusat untuk Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

BADAN PUSAT STATISTIK

Tahun 2022

Kata Pengantar

BUKU PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini dimaksudkan sebagai petunjuk dan panduan bagi Tim Penilai Badan (TPB) dari Badan Pusat Statistik dan Tim Penilai Internal (TPI) pada pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Selain itu, buku pedoman ini juga digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ini dirumuskan sedemikian rupa agar dapat dijadikan tolok ukur untuk menyelaraskan program-program dan rencana pembinaan statistik sekaligus upaya pengembangan internal oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoralnya. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam evaluasi ini dapat memahami dan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan dalam buku ini sebaik-baiknya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

Panduan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, diperlukan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas peran berbagai pihak dalam penyusunan panduan ini.

Jakarta, April 2022,

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik

Atqo Mardianto

Pengertian Umum dan Istilah-istilah yang Digunakan

1. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu (Pemerintah Pusat/ Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
2. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai atau seberapa besar perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu dan proses penilaiannya secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
3. Penilai adalah seseorang yang melakukan penilaian atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
4. Tim Penilai Internal adalah sekelompok Penilai yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Tim Penilai Badan adalah sekelompok Penilai yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga ahli dari Badan yang menyelenggarakan kegiatan evaluasi.
6. Responden adalah orang atau sekelompok orang yang diberi tugas oleh pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan serta bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan Penilai.
7. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
8. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang

menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Penilaian Dokumen adalah penilaian berdasarkan dokumen Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan untuk verifikasi informasi.
11. Penilaian Interview adalah penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara Tim Penilai Badan dengan Tim Penilai Internal untuk klarifikasi informasi.
12. Penilaian Visitasi adalah penilaian dengan melakukan pengamatan langsung oleh Tim Penilai Badan pada lokus penilaian untuk validasi informasi.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Maksud, Tujuan, Manfaat, dan Keluaran (<i>Output</i>).....	9
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Sistematika Pedoman	11
BAB II METODE EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	13
A. Model Tingkat Kematangan	13
1. Konsep Model Tingkat Kematangan	13
2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	13
B. Metode Penilaian Tingkat Kematangan.....	16
1. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan.....	16
2. Bobot Penilaian Tingkat Kematangan	21
3. Ukuran Tingkat Kematangan.....	25
4. Penghitungan Nilai Indeks.....	26
5. Predikat Penilaian IPS.....	27
C. Kriteria Tingkat Kematangan	28
1. Tingkat RINTISAN:	28
2. Tingkat TERKELOLA:	28
3. Tingkat TERDEFINISI:	28
4. Tingkat TERPADU dan TERUKUR:	29
5. Tingkat OPTIMUM:.....	29
D. Metode Pelaksanaan Penilaian	29
1. Penilaian Mandiri	29
2. Penilaian Dokumen	30
3. Penilaian Interviu	30
4. Penilaian Visitasi	30
E. Penjaminan Kualitas	31
F. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penjelasannya	32
BAB III TAHAPAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.....	101
A. Tahap Persiapan	101
1. Tahap Persiapan di Badan.....	101
2. Tahap Persiapan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	104

B. Tahap Pelaksanaan	107
1. Tahap Pelaksanaan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	107
2. Tahap Pelaksanaan di Badan.....	108
3. Tahap Pelaksanaan Penjaminan Kualitas.....	109
C. Tahap Pelaporan	110
1. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.....	110
2. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.....	110
BAB IV TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	112
A. Ketentuan Umum.....	112
B. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Mandiri bagi TPI	112
C. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Dokumen bagi TPB	113
D. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Visitasi bagi TPB (apabila pelaksanaannya diperlukan).	114
E. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan serta Rekomendasi bagi TPB	115
F. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Hasil Reviu Bagi Tim Penjaminan Kualitas.....	116
BAB V ETIKA TIM PENILAI EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.....	117
A. Ketentuan Umum.....	117
A.1. Integritas	117
A.2. Objektivitas	117
A.3. Kerahasiaan.....	117
A.4. Kompetensi	118
A.5. Akuntabel	118
A.6. Perilaku Profesional	118
B. Prinsip-prinsip Etika Penilai.....	119
B.1. Penerapan Prinsip Integritas.....	119
B.2. Penerapan Prinsip Objektivitas	119
B.3. Penerapan Prinsip Kerahasiaan	119
B.4. Penerapan Prinsip Kompetensi.....	120
B.5. Penerapan Prinsip Akuntabel.....	120
B.6. Penerapan Prinsip Perilaku Profesional	120
C. Aturan Perilaku	121
BAB VI.....	122
PENUTUP.....	122

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (memenuhi prinsip Satu Data), juga dapat dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan upaya mencapai birokrasi berkelas dunia dimana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas pelayanan publik yang semakin mudah, cepat dan terjangkau.

Untuk itu penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan data dan informasi statistik dalam program-program pembangunan nasional dan daerah perlu ditopang oleh data yang berkualitas. Membangun data berkualitas dilakukan sebagai upaya kolektif seluruh pemangku kepentingan, baik Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Akademisi dan Masyarakat umum dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional. Terdapat tiga jenis statistik yang dibedakan menurut penyelenggaranya, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki fungsi penyelenggara statistik sektoral dan pembangunan data berkualitas dari pemerintah.

Salah satu indikator tercapainya salah satu sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah digunakannya data dan informasi statistik dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Tersedianya data dan informasi statistik berkualitas dari Instansi Pemerintah tergantung dari bagaimana Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral tersebut.

Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik.

Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Pedoman ini disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan penilaian baik mandiri maupun hasil penilaian oleh Penilai atas pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi.

Buku Pedoman disusun sebagai petunjuk pelaksanaan penilaian mandiri maupun hasil *assessment* oleh Tim Penilai atas pelaksanaan penyelenggaraan statistik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.

B. Maksud, Tujuan, Manfaat, dan Keluaran (*Output*)

Buku Pedoman Petunjuk Teknis Penilaian dalam mengisi Lembar Kerja Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Badan dalam:

1. Memahami tujuan serta penetapan ruang lingkup penilaian pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Memahami metodologi penilaian Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Memahami mekanisme pelaporan atas Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dilakukan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. Mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan data statistik sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Mendapatkan satu ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI dan statistik;
3. Digunakan untuk menyusun strategi pembinaan data statistik oleh BPS pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Manfaat dari Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tentang kinerja penyelenggaraan statistik sektoralnya sehingga memiliki dasar dalam rangka pengembangan dan peningkatan proses penyelenggaraan statistik sektoral dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas.
2. Menjadi dasar bagi BPS dalam upaya pembinaan statistik sektoral, khususnya penetapan prioritas dan target pembinaan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan pembangunan statistik, terutama dalam rangka menghasilkan statistik berkualitas di unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Terwujudnya statistik berkualitas dari segi penyelenggaraan dan produknya oleh unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari manfaat yang diterima, akan menghasilkan keluaran (outcome) berupa:

1. Statistik berkualitas yang dihasilkan akan meningkatkan kepercayaan publik
2. Pemanfaatan data yang lebih luas untuk pengambilan kebijakan dan pengukuran keberhasilan pembangunan nasional
3. Pemanfaatan data yang lebih luas oleh masyarakat, akademisi, sektor swasta dan lembaga internasional, untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional (POLEKSOSBUDHANKAM)

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Petunjuk Teknis Penilaian meliputi:

1. Penilaian tingkat organisasi mencakup tiga struktur unit kerja pemerintahan/Instansi yaitu tingkat Pusat (**Kementerian dan Lembaga**) serta Pemerintah Daerah **provinsi** dan **kabupaten/kota**;
- ~~2. Penilaian difokuskan pada unit kerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku di instansi tersebut dan/atau ditunjuk menjadi Walidata di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.~~
- ~~3. Lokus penilaian dipusat mencakup unit kerja yang telah ditetapkan/ditunjuk sebagaimana pada poin 2 diatas ditambah dengan unsur dari Produsen Data pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dinilai;~~
4. Penilaian domain mencakup pelaksanaan dalam pengimplementasian prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, pelaksanaan dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang bertujuan menghasilkan Data yang Berkualitas, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan dan Sistem Statistik Nasional.

D. Sistematika Pedoman

Buku pedoman ini disusun dalam enam bab, yaitu:

- Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud, tujuan, manfaat, dan keluaran (outcome), ruang lingkup, dan sistematika pedoman.

- Bab II. Metodologi Evaluasi, memuat konsep tingkat kematangan, struktur penilaian yang terdiri dari domain, aspek, dan indikator, definisi tingkat kematangan kapabilitas proses dan fungsi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, nilai tingkat kematangan dan bobot, penghitungan nilai indeks, serta metode pelaksanaan evaluasi;
- Bab III. Proses atau Tahapan Evaluasi, memuat penjelasan tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- Bab IV. Tata cara dan kaidah penilaian dalam kegiatan evaluasi, memuat tata cara dan kaidah dalam penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian visitasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi;
- Bab V. Etika tim penilai memuat informasi mengenai penerapan prinsip sebagai penilai;
- Bab VI. dan bagian Penutup dari pedoman ini.

BAB II.

METODE EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bab ini memberikan penjelasan mengenai model tingkat kematangan, metode penilaian tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan metode pelaksanaan penilaian.

A. Model Tingkat Kematangan

1. Konsep Model Tingkat Kematangan

Untuk menilai perkembangan kapabilitas/kemampuan organisasi pada suatu bidang, dalam hal ini bidang penyelenggaraan kegiatan statistik dapat ditunjukkan dengan tingkat kematangan yang dicapai. Kemudian setiap tingkat kematangan tersebut dideskripsikan dengan suatu kriteria. Kriteria yang ditetapkan akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai perkembangan kapabilitas organisasi pada bidang yang dinilai. Semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh organisasi menunjukkan semakin tinggi kapabilitas organisasi tersebut.

Model tingkat kematangan yang diadopsi dalam penilaian penyelenggaraan statistik sektoral ini menggunakan *Capability Maturity Model* yang juga telah dikembangkan untuk mengukur berbagai tingkat kematangan seperti tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi; tingkat kematangan manajemen pengetahuan; dan lain-lain.

2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. Kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Kriteria Umum Proses		
Level	Tingkat	Kriteria
1	Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu
2	Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi
3	Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi
4	Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
5	Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

1. Pada tingkat rintisan, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengetahui kebutuhan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral namun, pelaksanaannya masih bersifat sementara (*ad-hoc*), yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-

waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Pimpinan memiliki inisiatif untuk melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tetapi pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral mungkin belum ada atau masih dalam bentuk konsep sehingga belum dapat diterapkan.

2. Pada tingkat terkelola, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, Setiap unit organisasi melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penerapan manajemen masing-masing. Pimpinan belum mengarahkan dan mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
3. Pada tingkat terdefinisi, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan standar manajemen. Semua unit organisasi yang terkait pada pelaksanaan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah melaksanakan proses tata kelola dengan cara yang sama. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Namun, keselarasan antar proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral masih menjadi kendala karena belum diintegrasikannya antar proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
4. Pada tingkat terpadu dan terukur, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara terpadu dengan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral lain yang terkait dan telah menentukan serta melaksanakan mekanisme pengukuran kinerja dari proses-proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral terkait. Kinerja

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.

5. Pada tingkat optimum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara berkesinambungan melalui pelaksanaan evaluasi berdasarkan pengukuran kinerja. Proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mengatur mekanisme perbaikan berkelanjutan.

B. Metode Penilaian Tingkat Kematangan

1. Struktur Penilaian Tingkat Kematangan

Penilaian pada pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator. Adapun struktur penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilihat pada Gambar 1 dalam bentuk hirarki dan daftar domain, aspek, dan indikator secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 6.

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip SDI	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Penerapan Standar Data Statistik (SDS)		Penerapan Metadata Statistik			Penerapan Interoperabilitas Data			Penerapan Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data Terhadap Pengguna	Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Penilaian Akurasi Data	Penjaminan Aktualitas Data	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Akses Media Penyebarluasan Data	Penyediaan Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan			Pengumpulan		Pemeriksaan		Penyebarluasan		
	Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data		Pengolahan Data	Analisis Data	Diseminasi Data		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Kolaborasi Statistik			
	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Netralitas & Objektivitas thd Penggunaan Sumber Data & Metodologi	Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Penyelenggaraan Forum Satu Data	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Standar Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Movev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Movev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik	Kepatuhan Penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data untuk Mendukung Statistik	

Gambar 1 Hirarki Domain, Aspek, dan Indikator Evaluasi

Domain dalam tingkatan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral meliputi prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan sistem statistik. Masing-masing domain terdiri atas aspek dan indikator sebagaimana terdapat pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 6 berikut.

Tabel 2. Daftar Indikator pada Domain Prinsip SDI

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
(1)	(2)	(3)
Prinsip SDI	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik

	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi

Tabel 3. Daftar Indikator pada Domain Kualitas Data

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
(1)	(2)	(3)
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik

Tabel 4. Daftar Indikator pada Domain Proses Bisnis Statistik

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
(1)	(2)	(3)
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data Statistik	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik
		Tingkat Kematangan Desain Statistik
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen
	Pengumpulan Data Statistik	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data Statistik
	Pemeriksaan Data Statistik	Tingkat Kematangan Pengolahan Data Statistik
		Tingkat Kematangan Analisis Data Statistik
	Penyebarluasan Data Statistik	Tingkat Kematangan Diseminasi Data Statistik

Tabel 5. Daftar Indikator pada Domain Kelembagaan

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
(1)	(2)	(3)
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data Statistik
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data Statistik

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
(1)	(2)	(3)
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data Statistik
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data

Tabel 6. Daftar Indikator pada Domain Statistik Nasional

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
(1)	(2)	(3)
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan

Nama Domain	Nama Aspek	Nama Indikator
(1)	(2)	(3)
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik
	Pengelolaan Standar Statistik	Tingkat Kematangan Kepatuhan Penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data Statistik
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i> untuk Mendukung Statistik

2. Bobot Penilaian Tingkat Kematangan

Bobot diberikan pada setiap struktur penilaian yaitu domain, aspek, dan indikator sesuai dengan tingkat prioritas dan kepentingan. Pemberian nilai bobot setiap domain, aspek, dan indikator dapat dilihat pada Tabel 7, 8 dan 9 di bawah ini.

Tabel 7. Bobot Domain

Nama Domain	Bobot Domain Pembentuk Indeks Komposit
(1)	(2)
1. Prinsip SDI	28%
2. Kualitas Data	24%
3. Proses Bisnis Statistik	19%
4. Kelembagaan	17%
5. Statistik Nasional	12%
Total	100%

Tabel 8. Bobot Aspek

Nama Aspek	Bobot Aspek Pembentuk Indeks Domain
(1)	(2)
1. Standar Data Statistik	25%
2. Metadata Statistik	25%
3. Interoperabilitas Data	25%
4. Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%
5. Relevansi	21%
6. Akurasi	16%
7. Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%
8. Aksesibilitas	21%
9. Keterbandingan & Konsistensi	21%
10. Perencanaan	32%
11. Pengumpulan	26%
12. Pemeriksaan	21%
13. Penyebarluasan	21%
14. Profesionalitas	35%
15. SDM yang Memadai dan Kapabel	30%
16. Pengorganisasian Statistik	35%
17. Pemanfaatan Data Statistik	34%
18. Pengelolaan Standar Statistik	33%
19. Penguatan SSN Berkelanjutan	33%

Tabel 9. Indikator

Nama Indikator	Bobot Indikator Pembentuk Indeks Aspek IPS	Bobot Indikator relatif terhadap IPS
(1)	(2)	
Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	7%
Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	7%

Nama Indikator	Bobot Indikator Pembentuk Indeks Aspek IPS	Bobot Indikator relatif terhadap IPS
(1)	(2)	
Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	7%
Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	7%
Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	60%	3,02%
Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	2,02%
Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3,84%
Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	2,52%
Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	2,52%
Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	33%	1,71%
Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	1,66%
Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	1,66%
Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	2,52%
Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	2,52%
Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	2,01%
Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	2,01%
Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	33%	2,07%

Nama Indikator	Bobot Indikator Pembentuk Indeks Aspek IPS	Bobot Indikator relatif terhadap IPS
(1)	(2)	
Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data	100%	4,94%
Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	2%
Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	2%
Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,99%
Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	1,49%
Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	1,49%
Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	1,49%
Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	1,49%
Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	2,55%
Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	2,55%
Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	1,49%
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data	25%	1,49%
Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	1,49%
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data	25%	1,49%

Nama Indikator	Bobot Indikator Pembentuk Indeks Aspek IPS	Bobot Indikator relatif terhadap IPS
(1)	(2)	
Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan	33%	1,39%
Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektorial untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan atau Penyusunan Kebijakan	33%	1,35%
Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik	33%	1,35%
Tingkat Kematangan Kepatuhan Penerapan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	3,96%
Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	1,31%
Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	1,31%
Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i> untuk Mendukung Statistik	33%	1,35%

3. Ukuran Tingkat Kematangan

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
- Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

4. Penghitungan Nilai Indeks

Nilai indeks terdiri atas:

- a. indeks aspek;
- b. indeks domain; dan
- c. indeks IPS.

dimana masing-masing nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan indikator. Penghitungan nilai indeks aspek, indeks domain, dan indeks IPS dapat dijelaskan di bawah ini.

- 1) Nilai indeks aspek merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral pada suatu aspek. Nilai indeks aspek dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator. Rumus penghitungan nilai indeks aspek dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks Aspek_j = \sum_{i=1}^I Bobot Indikator_{ij} \times Nilai indikator_{ij}$$

dimana:

Indeks Aspek-j adalah nilai indeks aspek ke-j;

I adalah Banyaknya indikator yang ada di aspek – j

Bobot indikator ij adalah nilai bobot indikator ke-i pada aspek ke-j;

Nilai indikator ij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-i pada aspek ke-j;

- 2) Nilai indeks domain merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral pada domain tertentu. Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek. Rumus penghitungan nilai indeks domain dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks\ Domain_k = \sum_{j=1}^J Bobot\ Aspek_{jk} \times Nilai\ Aspek_{jk}$$

dimana:

Indeks Domain ke k adalah nilai indeks domain ke-k;

J = Banyaknya aspek yang ada di Domain k

Bobot Aspek jk adalah nilai bobot aspek ke j pada domain ke-k;

Nilai Aspek jk adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-k;

- 3) Nilai indeks IPS merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral secara keseluruhan. Nilai indeks IPS dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks IPS dijabarkan sebagai berikut:

$$Indeks\ Komposit\ IPS = \sum_{k=1}^K Bobot\ Domain_k \times Nilai\ Domain_k$$

dimana:

K adalah Banyaknya domain penilaian;

Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;

Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;

5. Predikat Penilaian IPS

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral dikelompokkan berdasarkan kategori seperti tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Predikat Indeks Pembangunan Statistik

Nilai Indeks	Predikat
(1)	(2)
4,2 - 5,0	MEMUASKAN
3,5 - < 4,2	SANGAT BAIK
2,6 - < 3,5	BAIK
1,8 - < 2,6	CUKUP
< 1,8	KURANG

C. Kriteria Tingkat Kematangan

1. Tingkat RINTISAN:

- a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengetahui kebutuhan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral namun, pelaksanaannya masih bersifat sementara (ad-hoc), yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan sesaat atau sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tidak dipantau, dan hasilnya tidak dapat diprediksi.
- b. Pimpinan memiliki inisiatif untuk melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tetapi pegawai tidak mengetahui tanggung jawab yang harus dilakukan.
- c. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral mungkin belum ada atau masih dalam bentuk konsep sehingga belum dapat diterapkan.

2. Tingkat TERKELOLA:

- a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan dasar-dasar manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, Setiap unit organisasi melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan penerapan manajemen masing-masing.
- b. Pimpinan belum mengarahkan dan mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

3. Tingkat TERDEFINISI:

- a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan standar manajemen.
- b. Semua unit organisasi yang terkait pada pelaksanaan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah melaksanakan proses tata kelola dengan cara yang sama.

- c. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antar unit organisasi dalam melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Namun, keselarasan antar proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral masih menjadi kendala karena belum diintegrasikannya antar proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

4. Tingkat TERPADU dan TERUKUR:

- a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara terpadu dengan proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral lain yang terkait dan telah menentukan serta melaksanakan mekanisme pengukuran kinerja dari proses-proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral terkait.
- b. Kinerja Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.

5. Tingkat OPTIMUM:

- a. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara berkesinambungan melalui pelaksanaan evaluasi berdasarkan pengukuran kinerja.
- b. Proses tata kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral telah mengatur mekanisme perbaikan berkelanjutan.

D. Metode Pelaksanaan Penilaian

1. Penilaian Mandiri

Penilaian Mandiri dilakukan oleh Tim Penilai Internal untuk menilai Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing berdasarkan informasi yang diperoleh dari Responden berupa penjelasan, dokumen, dan bukti pendukung lain. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Penilai Internal memberikan nilai tingkat kematangan dan penjelasannya berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh, serta menyertakan bukti pendukung tersebut.

2. Penilaian Dokumen

Penilaian Dokumen dilakukan oleh Tim Penilai Badan untuk menilai Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melakukan verifikasi dokumen berupa jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang disampaikan oleh Tim Penilai Internal dan/atau Responden. Untuk setiap indikator penilaian, Tim Penilai Badan membuat catatan atas nilai tingkat kematangan dan penjelasan serta bukti dukung yang disampaikan oleh Tim Penilai Internal-untuk diklarifikasi pada Penilaian Interview.

3. Penilaian Interview

Penilaian Interview dilakukan oleh Tim Penilai Badan dengan melakukan tanya jawab kepada Tim Penilai Internal dan/atau Responden secara langsung (wawancara tatap muka) atau tidak langsung (*online* atau telepon) sebagai bentuk klarifikasi atas hasil Penilaian Dokumen. Pada indikator-indikator yang dilakukan klarifikasi, Tim Penilai Badan membuat catatan.

4. Penilaian Visitasi

Penilaian Visitasi dilakukan oleh Tim Penilai Badan dengan melakukan kunjungan ke unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan melakukan validasi terhadap hasil Penilaian Interview dan/atau Penilaian Dokumen. Pada indikator-indikator yang dilakukan validasi, Tim Penilai Badan membuat catatan penilaian.

Berdasarkan penilaian mandiri, penilaian dokumen, serta penilaian interview dan visitasi, Tim Penilai Badan melakukan konsolidasi, dan kemudian melakukan analisis terhadap nilai tingkat kematangan pada setiap indikator untuk Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dievaluasi. Finalisasi penilaian dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota Tim Penilai Badan pada rapat pleno penilaian, dengan pembagian:

- a. Rapat pleno penilaian Instansi Pusat dilakukan oleh Tim Penilai Badan Tingkat Pusat,
- b. Rapat pleno penilaian Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Penilai Badan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan

- c. Rapat pleno penilaian nasional dilakukan oleh Tim Penilai Badan Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi.

E. Penjaminan Kualitas

Salah satu rangkaian dalam proses penilaian adalah Penjaminan Kualitas (PK) yang dilaksanakan di seluruh lokus penilaian. Kegiatan ini dilaksanakan guna menjamin terlaksananya kegiatan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan SOP yang berlaku bagi para Penilai. Di samping itu, dengan adanya Penjaminan Kualitas dapat menemukan indikasi kesalahan dan kendala yg terjadi pada kegiatan penilaian sehingga diharapkan agar kesalahan yang ditemukan dapat diminimalisir sehingga tidak akan terulang kembali pada kegiatan tahun berikutnya.

Penjaminan Kualitas menjadi sebuah upaya sistematis yang penting untuk membangun kepercayaan bahwa kualitas yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang sedang/sudah dilaksanakan dapat berfungsi secara efektif. Penjaminan Kualitas dari kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan bagian yang menyatu dalam membentuk produk hasil penilaian dimana kegiatan penjaminan kualitas ini merupakan kegiatan pengendalian melalui prosedur secara benar, sehingga dapat mencapai perbaikan dalam efisiensi dan produktivitas.

Untuk mengetahui gambaran kondisi kualitas dari proses penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral diperlukan suatu standar pengukuran kualitas yang aplikatif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi, yang ditetapkan oleh Badan. Hasil pengukuran kualitas kegiatan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Selanjutnya Kepala Badan menetapkan Tim Penjaminan Kualitas yang bertugas melakukan kegiatan penjaminan kualitas dengan cara melakukan pemeriksaan secara sampel terhadap proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan terhadap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

F. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penjelasannya

Pertanyaan tingkat kematangan merupakan alat penilaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang terdiri dari 5 (lima) Domain, 19 (sembilan belas) Aspek, dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik nomor ... tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pedoman teknis ini akan mendeskripsikan dan menguraikan informasi pada setiap indikator tingkat kematangan tersebut melalui penjelasan indikator, elemen pemenuhan dan contoh data dukung indikator.

Bagi Tim Penilai Badan pedoman teknis ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan Penilaian Asesmen dan penelaahan. Sementara bagi Tim Penilai Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pedoman teknis ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan Mandiri. Daftar pertanyaan 38 indikator dan tingkat kematangannya, beserta informasi lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini:

Domain	1	:	Prinsip SDI	Kode Indikator
Aspek	1	:	Standar Data Statistik	10101
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	
Tingkat	Kriteria			
1	SDS belum diterapkan oleh sebagian atau seluruh Produsen Data.			
2	SDS telah diterapkan oleh setiap Produsen Data dengan kaidah yang berlaku untuk unit produsen datanya sendiri			
3	Usulan SDS telah dilakukan harmonisasi oleh Walidata dan ditetapkan untuk semua produsen data, atau SDS yang ditetapkan oleh BPS digunakan oleh semua produsen data			
4	SDS telah diterapkan dalam proses bisnis statistik dan penerapannya dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	SDS telah dilakukan pemutakhiran dan penetapan oleh Walidata yang berlaku di internal instansi pusat dan pemerintah daerah			

	atau telah melakukan pengusulan SDS ke BPS dan ditetapkan oleh BPS
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data Dukung	:

Keterangan umum:

- **Penjelasan:** [. . .] Pada bagian ini Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang dievaluasi **melalui Tim Penilai Internal yang dibentuk melalui operator dan supervisor** memberikan uraian penjelasan yang mendukung isian jawaban tingkat kematangan di indikator ini.
- **Data Dukung:** [. . .] Pada bagian ini lokus yang dinilai mengumpulkan bukti dukung yang relevan, dapat berupa file atau dokumen yang menjadi pelengkap dan bukti atas jawaban tingkat kematangan di indikator ini.
- Keterangan umum atas bagian Penjelasan dan Data Dukung ini berlaku untuk seluruh bagian yang sama dalam Lembar Kerja penilaian ini.

Penjelasan Indikator

- Standar Data Statistik adalah standar yang mendasari data statistik yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi standar data.
- Standar data statistik yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh BPS.
- Standar data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai tugas dan fungsinya (tidak lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah) dapat ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Instansi Pusat.

- Petunjuk teknis mengenai pengusulan dan penetapan standar data statistik diatur melalui Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
- Kumpulan standar data statistik yang telah ditetapkan BPS pada tahun 2021 merujuk pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penerapan Kaidah Standar Data Statistik (SDS) sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (SDSN)

Contoh Kegiatan

- Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data Statistik yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

No	Kode SDSN	No. Indikator	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Detail
1	SD00001.00.00	15.b.1	(a) Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; dan (b) pendapatan yang dihasilkan dan pembiayaan dimobilisasi dari instrumen ekonomi terkait keanekaragaman hayati	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Nilai	Rupiah	
2	SD00003.00.00	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b) Indeks sampah makanan (Food waste index)	***Indikator global yang akan dikembangkan***	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Indeks	Indeks	
3	SD00004.00.00	12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / penolahannya	(a) Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita; (b) Proporsi timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat	Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan	Jumlah;	Ton; Persen	

Domain	1	:	Prinsip SDI	Kode Indikator
Aspek	2	:	Metadata Statistik	10201
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	
Tingkat	Kriteria			
1	Metadata belum diterapkan oleh sebagian atau seluruh Produsen Data.			

2	Metadata telah diterapkan oleh setiap Produsen Data dengan kaidah yang berlaku untuk unit produsen datanya sendiri
3	Metadata yang diterapkan untuk semua produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata.
4	Metadata telah diterapkan dalam proses bisnis statistik dan penerapannya dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Metadata telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dan dilakukan penetapan yang berlaku di internal instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, atau telah melakukan pelaporan Metadata ke BPS
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
- Data yang dihasilkan Produsen Data harus memiliki Metadata.
- Metadata disusun oleh Produsen Data dan disampaikan ke Walidata untuk dilakukan pemeriksaan sebelum disebarluaskan.
- Metadata statistik dilaporkan ke BPS sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
- Metadata statistik mencakup metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator statistik.
- Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
- Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang

digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.

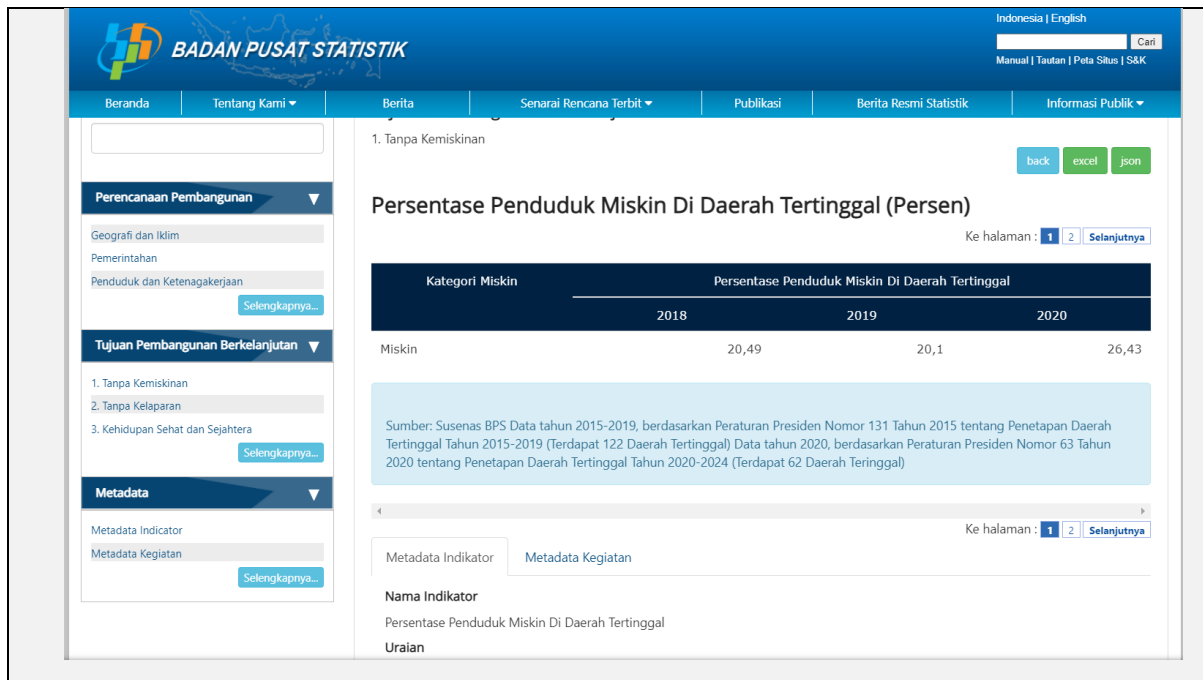
- Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Contoh Kegiatan

- Produsen data menyusun metadata statistik terhadap data-data yang dihasilkannya sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan BPS. Kemudian metadata tersebut diserahkan ke walidata untuk diperiksa sebelum disebarluaskan, sehingga seluruh data statistik yang disajikan di portal data telah dilengkapi dengan metadata.
- Penerapan metadata dilakukan pada setiap tahapan proses bisnis statistik dan secara berkala dilakukan reviu dan evaluasi terhadap keterkaitan antara data dengan metadata serta konten dari metadata itu sendiri. Kemudian dari hasil reviu dan evaluasi tersebut, dilakukan pemutakhiran terhadap konten dari metadata tersebut, serta telah dilakukan pelaporan metadata statistik ke BPS sesuai dengan kaidah yang berlaku.



Domain	1	:	Prinsip SDI	Kode Indikator
Aspek	3	:	Interoperabilitas Data	10301
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Interoperabilitas data belum diterapkan oleh sebagian atau seluruh Produsen Data.			
2	Interoperabilitas data telah diterapkan oleh setiap Produsen Data dengan kaidah yang berlaku untuk unit produsen datanya sendiri			
3	Interoperabilitas data antar unit kerja Internal dilakukan oleh Walidata. dan diterapkan ditetapkan untuk semua produsen data berdasarkan regulasi yang berlaku di instansi pusat dan pemerintah daerah bersangkutan.			
4	Interoperabilitas data dilakukan dengan unit kerja Eksternal hanya melalui Walidata. dan ditetapkan untuk semua produsen data berdasarkan regulasi yang berlaku di instansi pusat dan pemerintah daerah bersangkutan, dan penerapannya dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.			

5	Interoperabilitas data telah dilakukan pemutakhiran oleh Walidata dan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan data.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data Dukung	:

Penjelasan Indikator

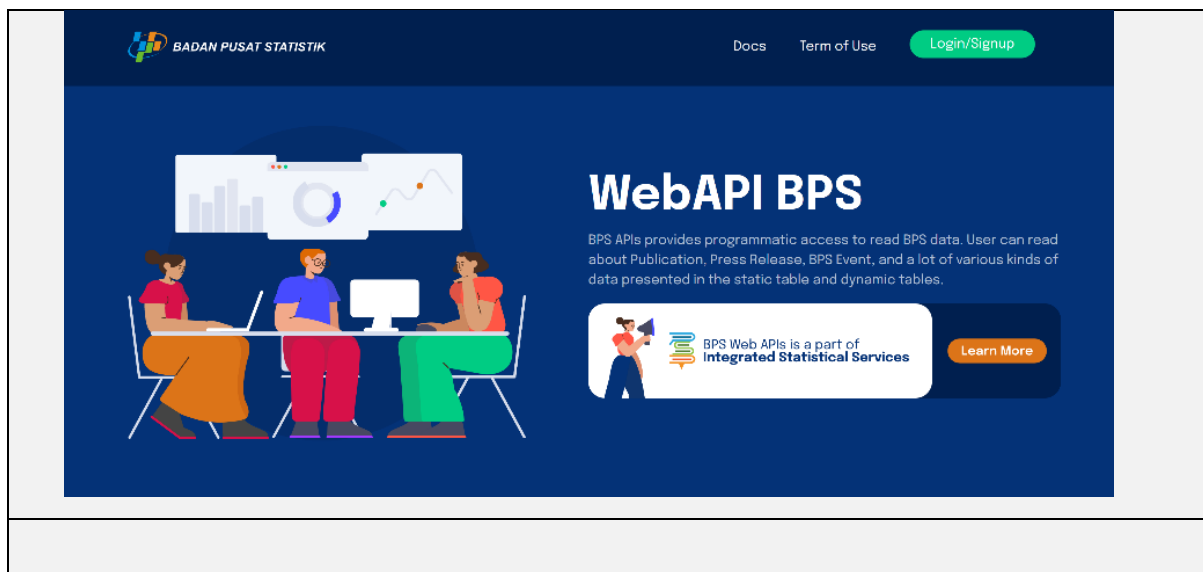
- Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- Interoperabilitas data terpenuhi jika data memenuhi dua kaidah yakni:
 1. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
 2. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penerapan Kaidah Interoperabilitas Data sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana data statistik mampu untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik

Contoh Kegiatan

- Data-data statistik yang disajikan melalui portal data telah menerapkan layanan berbasis web (web services) yang terhubung langsung ke database, dinamakan API Webservice, sebagai media pendukung untuk melaksanakan pertukaran data atau berbagi pakai antar sistem elektronik.



Domain	1	:	Prinsip SDI	Kode Indikator
Aspek	4	:	Kode Referensi dan/atau Data Induk	10401
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	
Tingkat	Kriteria			
1	Kode Referensi data belum diterapkan oleh sebagian atau seluruh Produsen Data.			
2	Kode Referensi data telah diterapkan oleh setiap Produsen Data dengan kaidah yang berlaku untuk unit produsen datanya sendiri			
3	Usulan Kode Referensi yang digunakan oleh produsen data telah dilakukan harmonisasi oleh Walidata. dan ditetapkan untuk semua produsen data, atau Kode Referensi yang ditetapkan oleh BPS digunakan oleh semua produsen data			
4	Kode Referensi data telah diterapkan dalam proses bisnis statistik dan/ atau mengacu kepada kode referensi nasional. Kode referensi dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	Kode Referensi data telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan forum Satu Data Indonesia			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		

Penjelasan :

Data Dukung :

Penjelasan Indikator

- Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
- Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data pada implementasi Satu Data Indonesia harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang dibahas dan disepakati pada Forum Satu Data Indonesia.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Pemanfaatan Kode Referensi dalam Kegiatan Statistik

Contoh Kegiatan

- Salah satu contoh kode referensi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan sebagai referensi tunggal data kependudukan Indonesia.
- Tahun 2020, BPS melakukan kegiatan Sensus Penduduk untuk menyediakan data karakteristik pokok dan rinci terhadap seluruh penduduk. Dalam pengumpulan data Sensus Penduduk, BPS menggunakan kode referensi NIK dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan data administrasi kependudukan. Penggunaan satu kode referensi NIK ini memudahkan dalam pertukaran data guna menghubungkan dua sumber data yang berbeda (sensus dan data administrasi) untuk menghasilkan satu indikator yang sama.



Domain	2	Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek	1	Relevansi	20101
Indikator	1	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	
Tingkat	Kriteria		
1	Relevansi Data terhadap Pengguna belum dilakukan identifikasi pengguna oleh produsen data atau dilakukan identifikasi pengguna sewaktu-waktu oleh produsen data		
2	Relevansi Data terhadap Pengguna dilakukan identifikasi pengguna oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing		
3	Proses Identifikasi Pengguna Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data		
4	Proses Identifikasi Pengguna Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Proses Identifikasi Pengguna Data telah dilakukan pemutakhiran dan penetapan prosedur baku dalam rangka peningkatan kualitas.		
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	

Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Pengguna adalah pengambil manfaat dari data/informasi statistik yang disediakan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah beserta kebutuhan pengguna yang beragam.
- Identifikasi Pengguna adalah prosedur untuk mengidentifikasi pengguna, serta berkonsultasi dengan mereka mengenai konten program kerja statistik. Identifikasi sangat penting untuk mengetahui secara komprehensif sejauh mana data/informasi statistik yang disediakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bermanfaat bagi para pengguna.
- Relevansi data mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna. Relevansi mencakup tiga komponen penting yaitu kelengkapan, kebutuhan pengguna, dan kepuasan pengguna.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap pengguna mencakup kegiatan identifikasi siapa saja stakeholder yang menjadi pengguna data

Contoh Kegiatan

- Instansi pemerintah penyelenggara statistik melakukan identifikasi siapa saja stakeholder yang menggunakan data mereka.
- <https://survey.bps.go.id/login/>
- http://s.bps.go.id/tutorial_relevansi

https://survei.bps.go.id/home 90% ☆

 **BADAN PUSAT STATISTIK**
Indonesia 

KAJIAN RELEVANSI KEGIATAN STATISTIK

Selamat Datang di Kajian Relevansi Kegiatan Statistik BPS

Penentuan metadata kegiatan statistik, termasuk metadata variabelnya, perlu dilakukan sebagai salah satu input utama dalam melakukan efisiensi penyelenggaraan kegiatan statistik. Untuk itu, BPS Perencanaan saat ini sedang melakukan Kajian Relevansi Kegiatan Statistik yang bertujuan untuk mengetahui:

- Sebuah kegiatan statistik yang diselenggarakan BPS pada tahun 2020 - 2021, termasuk variabel yang dikumpulkan dan indikator yang dihasilkan;
- Relevansi kegiatan pengumpulan data yang dilakukan BPS terhadap:
 - Kebutuhan Neraca;
 - Kebutuhan Program Prioritas Nasional;
 - Penemuan kebutuhan indikator SDGs; serta
 - Ketersediaan sumber data baru baik berupa data administratif di Kementerian/Lembaga maupun peluang pemanfaatan big data untuk menghasilkan *official statistics*.

Dalam rangka pengumpulan informasi terkait metadata kegiatan statistik, masukan dari tiap *subject matter* sangat dibutuhkan.

Kegiatan ujicoba pengumpulan metadata kegiatan statistik ini akan dilakukan selama periode **21 - 29 Oktober 2021**.

Layanan Informasi
Untuk pertanyaan terkait pengisian data ini dapat disampaikan melalui:
Fungsi Transformasi Statistik (Email: transformasi.statistik@bps.go.id)
CP 1: Dewi Kartika Megasari (0812-8939-3332)
CP 2: Azzahra Dhuha Adhikara (0812-8939-3332)

Domain	2	: Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek	1	: Relevansi	20102
Indikator	2	: Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	
Tingkat	Kriteria		
1	Proses Identifikasi Kebutuhan Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data		
2	Proses Identifikasi Kebutuhan Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing		
3	Proses Identifikasi Kebutuhan Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data		

4	Proses Identifikasi Kebutuhan Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata, dan telah dilakukan revidi dan evaluasi secara berkala
5	Proses Identifikasi Kebutuhan Data telah dilakukan pemutakhiran dan penetapan prosedur baku dalam rangka peningkatan kualitas.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Relevansi data mencerminkan sejauh mana data/informasi statistik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi para pengguna. Relevansi mencakup tiga komponen penting yaitu kelengkapan, kebutuhan pengguna, dan kepuasan pengguna.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Meyediakan aturan atau ketentuan formal untuk mengidentifikasi kebutuhan data
 - ✓ Konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder dan pengguna utama untuk meninjau konten program statistik
 - ✓ Menganalisis masukan untuk memahami dan mengidentifikasi kebutuhan data
 - ✓ Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan data statistik untuk meningkatkan output statistik

Contoh Kegiatan

- BPS melakukan identifikasi dan inventarisir data-data apa saja yang selama ini dibutuhkan/dicari oleh pengguna data melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain menangkap data-data apa saja yang

dibutuhkan oleh pengguna data, juga menangkap persepsi kepuasan pengguna data terhadap aspek kualitas data. Responden survei ini adalah pengguna data yang pernah melakukan pencarian data ke BPS melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

[illegible]

Gambar Kuesioner Survei Kebutuhan Data Blok III

Domain	2	Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek	2	Akurasi	20201
Indikator	1	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	
Tingkat	Kriteria		
1	Penilaian Akurasi Data belum diterapkan oleh sebagian atau seluruh Produsen Data.		
2	Penilaian Akurasi Data telah diterapkan oleh setiap Produsen Data dengan kaidah yang berlaku untuk unit produsen datanya sendiri		

3	Penilaian Akurasi Data telah diterapkan mengacu pada standar yang ditetapkan untuk semua produsen data
4	Penilaian Akurasi Data telah diterapkan dan dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Penilaian Akurasi Data telah dilakukan pemutakhiran dan penetapan prosedur baku dalam rangka peningkatan kualitas.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Akurasi merujuk kepada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses Penilaian Akurasi Data mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Mengembangkan dan mengelola sistem untuk menilai dan memvalidasi sumber data, integrasi data, dan output statistik
 - ✓ Pemeriksaan data secara sistematis dan berkala
 - ✓ Membandingkan data dengan data-data dari sumber lainnya secara berkala
 - ✓ Output statistik dibandingkan dengan informasi lainnya agar dapat diperiksa validitasnya

Contoh Kegiatan

- Penentuan perkiraan sampling error dalam penyusunan rancangan survei. Semakin kecil nilai sampling error, maka jumlah sampel yang diambil semakin besar dan hasil yang didapatkan semakin mendekati gambaran populasi sebenarnya. Sementara itu untuk non sampling error dapat diminimalisir salah satunya dengan adanya pelatihan petugas.

Domain 2 :	Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek 3 :	Aktualitas & Ketepatan Waktu	20301
Indikator 1 :	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	
Tingkat	Kriteria	
1	Pemantauan rentang waktu antara periode referensi dengan rilis data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data.	
2	Penjaminan Aktualitas Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing	
3	Penjaminan Aktualitas Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data	
4	Penjaminan Aktualitas Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Penjaminan Aktualitas Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas.	
Jawaban :	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :		
Data Dukung :		

Penjelasan Indikator

- Keaktualan Data/Informasi atau timeliness dilihat dari seberapa lama jeda waktu antara tanggal referensi atau akhir periode data sampai dengan data/informasi tersebut dirilis kepada pengguna, semakin pendek jeda waktu maka data/informasi semakin aktual. Keaktualan data/informasi statistik yang dihasilkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar internasional ataupun target lain yang ditetapkan.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses Penjaminan Aktualitas Data/Informasi yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Menyesuaikan dengan target/kebutuhan timeliness yang relevan (seperti kebutuhan yang berkaitan dengan Agenda SDGs)
 - ✓ Penetapan target timeliness perlu mempertimbangkan dimensi lainnya (misalnya akurasi, biaya, dan beban responden)
 - ✓ Monitoring terhadap perbedaan dengan target timeliness nasional/internasional. Jika target tidak terpenuhi, maka perlu diambil tindakan untuk memastikan kesesuaiannya
- Penyusunan publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) yang rilis lebih awal, sehingga data-data yang ada di DDA semakin aktual digunakan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang biasanya dilakukan di awal tahun.

Domain 2 :	Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek 3 :	Aktualitas & Ketepatan Waktu	20302
Indikator 1 :	Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	
Tingkat	Kriteria	
1	Pemantauan Ketepatan Waktu Antara rencana dan realisasi/rilis data Diseminasi belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data.	
2	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing	
3	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data	

4	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata, dan telah dilakukan revidu dan evaluasi secara berkala
5	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Ketepatan waktu diseminasi data/Informasi atau punctuality dilihat dari apakah diseminasi data/informasi statistik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan jadwal yang direncanakan (kalender rilis). Jadwal rilis tersebut harus diumumkan kepada pengguna data.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi Data/Informasi yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Pengukuran tingkat ketepatan waktu berdasarkan kalender rilis yang ada
 - ✓ Finalisasi kalender rilis harus dilakukan setidaknya 3 bulan sebelum statistik atau publikasi yang relevan dirilis
 - ✓ Informasi tentang ketepatan waktu dari statistik yang dirilis tersedia untuk pengguna

Contoh Kegiatan

- Penetapan Senarai Rencana Terbit (Advanced Release Calender / ARC) yang berisikan jadwal rilis data yang disampaikan ke publik. Hal ini merupakan suatu bentuk janji dari penyedia data kepada pengguna data untuk merilis datanya tepat waktu.


BADAN PUSAT STATISTIK

[Indonesia](#) | [English](#)
[Manual](#) | [Tautan](#) | [Peta Situs](#) | [S&K](#)

[Beranda](#)
[Tentang Kami](#)
[Berita](#)
[Senarai Rencana Terbit](#)
[Publikasi](#)
[Berita Resmi Statistik](#)
[Layanan](#)
[PPID](#)

[Beranda](#) » [ARC BRS](#) dan [Publikasi BPS](#)

Sosial dan Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Selengkapnya...

Ekonomi dan Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Selengkapnya...

Pertanian dan Perikanan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Selengkapnya...


Galeri Infografis

Cara Mendapatkan Data BPS
PNBP • **Nol Rupiah** • **Gratis**


Unduh

ARC Publikasi BPS

ARC BRS

Senarai Rencana Terbit Publikasi BPS 2022

Bulan Rilis :

Maret

Kata Kunci :

Tampilkan

Menampilkan 1-10 dari 10 hasil

No.	Judul	Periode Terbit	Bahasa	Jadwal Rilis	Status
1	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia (2018=100) 2021	Tahunan	Indonesia dan Inggris	1 Mar 2022	Rilis
2	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Desember 2021	Bulanan	Indonesia	1 Mar 2022	Rilis
3	Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2020-2021 Buku 1 (Sumatera, Jawa)	Tahunan	Indonesia dan Inggris	21 Mar 2022	Rilis
4	Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2020-2021 Buku 2 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)	Tahunan	Indonesia dan Inggris	21 Mar 2022	Rilis
5	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Maret 2022	Bulanan	Indonesia	24 Mar 2022	Rilis
6	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Januari 2022	Bulanan	Indonesia	30 Mar 2022	Belum Rilis
7	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Januari 2022	Bulanan	Indonesia	30 Mar 2022	Belum Rilis
8	Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2021	Tahunan	Indonesia dan Inggris	31 Mar 2022	Belum Rilis
9	Indikator Ekonomi Januari 2022	Bulanan	Indonesia dan Inggris	31 Mar 2022	Belum Rilis
10	Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Januari 2022	Bulanan	Indonesia	31 Mar 2022	Belum Rilis

Domain	2	: Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek	4	: Aksesibilitas	20401
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	
Tingkat	Kriteria		
1	Penjaminan Ketersediaan Data Statistik belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data		

2	Penjaminan Ketersediaan Data Statistik telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing
3	Penjaminan Ketersediaan Data Statistik yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data
4	Penjaminan Ketersediaan Data Statistik yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Penjaminan Ketersediaan Data Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Ketersediaan data untuk pengguna data adalah mengupayakan tersedianya data statistik untuk bisa dilihat, digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna data secara terbuka untuk berbagai kebutuhan seperti perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan tujuan lain yang membutuhkan statistik sebagai pendukung.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Menyajikan statistik dengan jelas dan mudah dimengerti
 - ✓ Menyediakan panduan/penjelasan yang mendeskripsikan konten yang disajikan untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data statistik
 - ✓ Mempublikasikan statistik secara terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis dengan mencantumkan sumbernya sebagai referensi/daftar pustaka

- ✓ Menyediakan program pelatihan dan pengembangan SDM mengenai penulisan topik terkait statistik (untuk siaran pers, sorotan publikasi, atau teks penjelasan lainnya)
- ✓ Mengarsipkan statistik yang diterbitkan

Contoh Kegiatan

- Dari hasil identifikasi kebutuhan pengguna data, produsen data menyediakan data statistik dengan dilengkapi metadata sehingga memberikan pemahaman yang tepat tentang data dan penggunaannya.

Domain	2	:	Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek	4	:	Aksesibilitas	20402
Indikator	2	:	Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data			
2	Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing			
3	Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data			
4	Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	Penjaminan Akses Media Penyebarluasan Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas.			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Penjelasan Indikator

- Media penyebarluasan data adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern untuk memfasilitasi kemudahan akses pengguna data terhadap data/informasi statistik.
- Akses terhadap media penyebarluasan data mencakup aktivitas berikut:
- Mengatur kemudahan akses terhadap media penyebarluasan data statistik untuk pengguna data
- Mengatur keamanan akses pengguna data terhadap media penyebarluasan data
- Memfasilitasi kemudahan akses untuk penyebarluasan data statistik kembali oleh media atau pengguna data

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Mengatur kemudahan akses terhadap data statistik yang efisien dan teratur
 - ✓ Menyebarluaskan statistik dengan berbagai cara yang sesuai untuk semua pengguna, dapat dilakukan melalui situs/website yang memiliki dashboard/halaman utama
 - ✓ Menyebarluaskan statistik dengan cara-cara yang dapat memfasilitasi penyebaran kembali oleh media
 - ✓ Menyediakan berbagai kanal agar publik dari berbagai kalangan dapat mengakses statistik melalui platform yang dipilihnya, baik media digital maupun cetak. Termasuk media yang dibuat oleh penyedia, media daring, maupun media sosial digital.

Contoh Kegiatan

- Penyebarluasan data melalui portal data (aplikasi berbasis website) sehingga pengguna data mudah mengakses data tersebut.

Domain	2	: Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek	4	: Aksesibilitas	20403
Indikator	3	: Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	
Tingkat	Kriteria		
1	Penjaminan Penyediaan Format Data yang beragam belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data		
2	Penjaminan Penyediaan Format Data yang beragam telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing		
3	Penjaminan Penyediaan Format Data yang beragam yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data		
4	Penjaminan Penyediaan Format Data yang beragam yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi melalui fasilitas interoperabilitas oleh Walidata, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Penjaminan Penyediaan Format Data yang beragam telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas.		
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:		
Data Dukung	:		

Penjelasan Indikator

- Penyediaan format data ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna agar dapat mengekstrak data dan memfasilitasi kemudahan akses pengguna data terhadap data/informasi statistik.

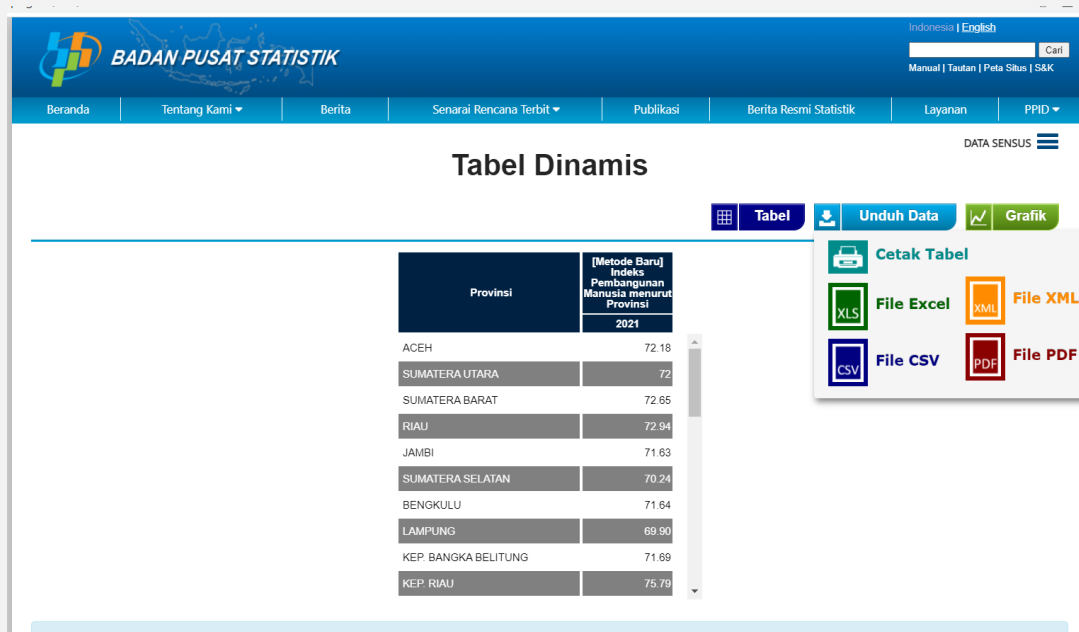
Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data yang mencakup aktivitas berikut:

- ✓ Mengatur kemudahan akses terhadap data statistik yang efisien dan teratur (pertimbangan antara aksesibilitas dan kerahasiaan, solusi teknis untuk akses ke data anonim, perjanjian dengan pengguna, dsb)
- ✓ Memberikan kemudahan kepada pengguna agar dapat mengekstrak data dari database statistik melalui public interface dalam format yang paling sesuai dan umum (xlsx, csv, html, dll.)
- ✓ Memberikan akses data statistik melalui interface dalam bentuk aplikasi pemrograman

Contoh Kegiatan

- Penyediaan data di portal data dilengkapi dengan berbagai format data seperti xls, csv, xml, json, dll



Domain	2	: Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek	5	: Keterbandingan & Konsistensi	20501
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	
Tingkat	Kriteria		
1	Penjaminan Keterbandingan Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data		

2	Penjaminan Keterbandingan Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing
3	Penjaminan Keterbandingan Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data
4	Penjaminan Keterbandingan Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi dan diintegrasikan oleh Walidata, dan telah dilakukan revidi dan evaluasi secara berkala
5	Penjaminan Keterbandingan Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Keterbandingan data statistik bertujuan untuk keterbandingan data antar waktu dan antar wilayah geografis.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Keterbandingan Data Statistik yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Keterbandingan data mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Menyediakan series data statistik yang dihasilkan agar dapat dibandingkan antar waktu
 - ✓ Menyelenggarakan kegiatan statistik yang telah berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan memiliki standar nasional
 - ✓ Perubahan metode kompilasi data secara jelas diidentifikasi, dijelaskan dan dianalisis untuk memfasilitasi interpretasi hasil.

- ✓ Melakukan penilaian konsistensi internal (antar wilayah), perbandingan dari waktu ke waktu, dan perbandingan dengan statistik lain yang terkait.
- ✓ Melakukan penilaian terhadap pengaruh perubahan metodologi pada estimasi akhir dan menyediakan informasi bagi pengguna mengenai perubahan tersebut.
- ✓ Menjelaskan perbedaan antar wilayah geografis atau perbedaan di tingkat nasional karena perbedaan konsep atau metodologi.

Contoh Kegiatan

- Penyediaan data statistik dengan menerapkan penggunaan kode referensi dan klasifikasi yang berstandar Internasional sehingga data-data tersebut dapat dibandingkan antar negara.

Domain 2 : Kualitas Data	Kode Indikator
Aspek 5 : Keterbandingan & Konsistensi	20502
Indikator 2 : Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	
Tingkat	Kriteria
1	Penjaminan Konsistensi Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data
2	Penjaminan Konsistensi Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing
3	Penjaminan Konsistensi Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data
4	Penjaminan Konsistensi Data yang dilakukan oleh lintas Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala

5	Penjaminan Konsistensi Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data Dukung	:

Penjelasan Indikator

- Konsistensi data internal, intrasektoral dan lintas sektoral bertujuan untuk memastikan bahwa data/informasi yang didiseminasikan dapat digabungkan dan digunakan secara bersama, termasuk data dari berbagai sumber yang berbeda.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses Penjaminan Konsistensi Data Internal, Intrasektoral dan Lintas Sektoral yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Memastikan dan memantau bahwa output yang dihasilkan konsisten secara internal
 - ✓ Mengembangkan prosedur dan pedoman untuk memastikan bahwa hasil dari berbagai sumber yang berbeda dapat digabungkan.
 - ✓ Sebelum program statistik atau statistik baru dirilis, dilakukan analisis hubungan konseptual dan metodologis dengan statistik yang telah ada

Contoh Kegiatan

- Penggunaan standar data statistik untuk mendorong konsistensi penyediaan data statistik.

Domain	3	:	Proses Bisnis Statistik	Kode Indikator
Aspek	1	:	Perencanaan Data	30101
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	
Tingkat	Kriteria			

1	Pendefinisian Kebutuhan Statistik belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data
2	Pendefinisian Kebutuhan Statistik telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing
3	Pendefinisian Kebutuhan Statistik yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data
4	Pendefinisian Kebutuhan Statistik yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata atau unit kerja yang menjalankan fungsi statistik yang telah didukung infrastruktur statistik, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Pendefinisian Kebutuhan Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Kebutuhan statistik menunjukkan bagaimana statistik dibutuhkan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.
- Pendefinisian kebutuhan statistik adalah proses untuk menentukan kebutuhan data berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses pada Tahap Pendefinisian Kebutuhan Statistik yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Mengkaji langkah-langkah perbaikan/rencana tindakan; mengkaji praktek-praktek yang ada saat ini dan persyaratan pengguna yang

sudah diketahui; mengkaji kebutuhan internal; mengembangkan data wish list; menentukan prioritas global dari kebutuhan pengguna

- ✓ Mengkonfirmasi dan berkonsultasi tentang prioritas global dari kebutuhan pengguna
- ✓ Mengidentifikasi tujuan-tujuan keluaran
- ✓ Mengecek konsep statistik; mendefinisikan konsep-konsep dari perspektif pengguna
- ✓ Mengecek data internal dan juga eksternal
- ✓ Mempersiapkan business case/proposal; mengkaji proposal; mencari persetujuan

Contoh Kegiatan

- Suatu unit kerja pelayanan publik ingin meningkatkan kinerja pelayanan publiknya menjadi pelayanan prima. Oleh karena itu, unit kerja perlu melakukan pendefinisian data apa yang dibutuhkan sebagai dasar perbaikan kinerja pelayanan, yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat serta Gap antara harapan dan kepuasan pengguna terhadap layanan yang diterima.

Domain	3	:	Proses Bisnis Statistik	Kode Indikator
Aspek	1	:	Perencanaan Data	30102
Indikator	2	:	Tingkat Kematangan Desain Statistik	
Tingkat	Kriteria			
1	Penerapan Desain Statistik belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data			
2	Penerapan Desain Statistik telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing			
3	Penerapan Desain Statistik yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data			

4	Penerapan Desain Statistik yang dilakukan oleh lintas Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata atau unit kerja yang menjalankan fungsi statistik yang telah didukung infrastruktur statistik, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Penerapan Desain Statistik telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Salah satu tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik adalah membuat rancangan/desain kegiatan statistik yang antara lain mencakup metodologi sampling, cara pengumpulan data, variabel yang digunakan, dan lain-lain. Metodologi yang digunakan harus konsisten dengan standar Internasional, pedoman, best practices, serta direviu dan direvisi secara berkala sesuai kebutuhan.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penerapan Metodologi yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Melakukan evaluasi secara berkala terhadap metodologi survei, data administrasi, dan sumber data lainnya yang digunakan
 - ✓ Dalam mendesain sampel didasarkan pada metodologi yang tepat
 - ✓ Prosedur editing dan metode imputasi statistik didasarkan pada metodologi yang tepat
 - ✓ Ketika melakukan pemodelan statistik (misalnya untuk seasonal adjustment) harus mempertimbangkan validitas asumsi model dengan cermat dan mengevaluasi dampaknya pada perkiraan akhir.
 - ✓ Merencanakan dan melaksanakan prosedur tindak lanjut ketika terjadi kasus nonresponse

Contoh Kegiatan

- Penyusunan desain survei pada tahapan perencanaan survei sebelum pelaksanaan lapangan.

Domain	3	:	Proses Bisnis Statistik	Kode Indikator
Aspek	1	:	Perencanaan Data	30103
Indikator	3	:	Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	
Tingkat	Kriteria			
1	Penyiapan instrumen belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data			
2	Penyiapan instrumen telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing			
3	Penyiapan instrumen yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data			
4	Penyiapan instrumen yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata atau unit kerja yang menjalankan fungsi statistik yang telah didukung infrastruktur statistik, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	Penyiapan instrumen telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Penjelasan Indikator

- Penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang. Pengujian instrumen dapat dilakukan

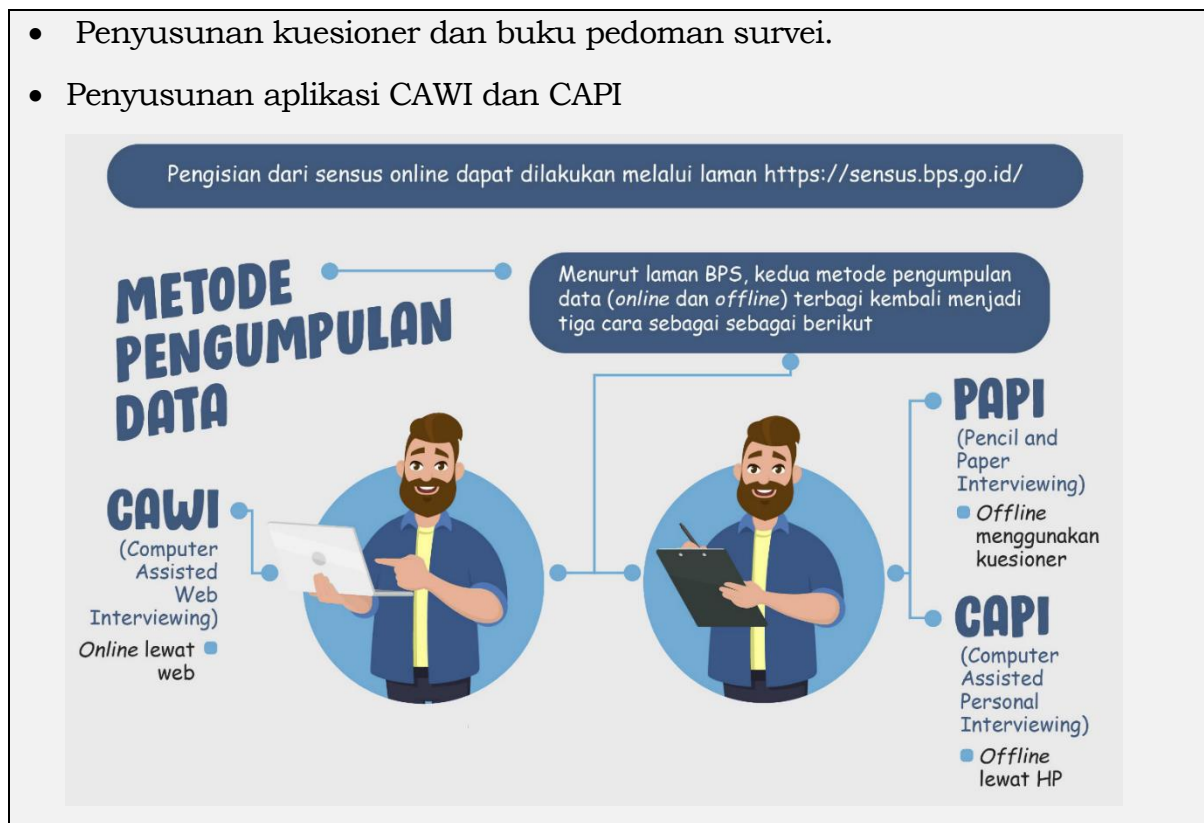
pada wilayah yang lebih kecil untuk menentukan apakah instrument yang sudah dibangun sudah cukup baik untuk digunakan

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Membangun instrumen untuk collection (membangun instrumen; menguji dan memperbaiki instrumen-instrumen; mengembangkan instruksi dan manual survei)
 - ✓ Membangun atau meningkatkan komponen proses (menciptakan coding, editing dan validation routines; menciptakan imputation routines; menciptakan estimation routines; menciptakan routines untuk integrasi data dari berbagai sumber; menciptakan routines untuk agregasi dan confidentialisation; mempersiapkan survei yang berhubungan dengan informasi advokasi)
 - ✓ Membangun atau meningkatkan komponen diseminasi (mengatur garis besar dari konten; merancang pengaturan/mekanisme diseminasi; merencanakan materi informasi untuk pra-survei; mempersiapkan terms of use; mempersiapkan sebuah rencana rilis; mengembangkan support management tool untuk pengguna)
 - ✓ Melakukan konfigurasi alur kerja (mengkonfirmasi tanggung jawab setiap pihak; mengkonfirmasi aliran kerja; memformalkan pengaturan)
 - ✓ Menguji sistem produksi (menguji aliran kerja secara teknis; menguji kegiatan/prosedur rutin secara teknis; menyelesaikan aliran kerja dan prosedur)
 - ✓ Menguji bisnis proses statistik (persiapan untuk pengujian lapangan; uji lapangan dari instrumen pengumpulan; uji lapangan dari sistem untuk memproses dan menganalisis dan aplikasinya; menyelesaikan instrumen dan sistem)
 - ✓ Memfinalisasi sistem produksi (dokumentasi proses; pelatihan untuk pengguna proses bisnis; pengaturan supaya lingkungan produksi siap)

Contoh Kegiatan

- Penyusunan kuesioner dan buku pedoman survei.
- Penyusunan aplikasi CAWI dan CAPI



Domain	3	:	Proses Bisnis Statistik	Kode Indikator
Aspek	2	:	Pengumpulan Data	30201
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Ddata	
Tingkat	Kriteria			
1	Pengumpulan Data / Akuisisi Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data			
2	Pengumpulan Data / Akuisisi Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing			
3	Pengumpulan Data / Akuisisi Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data			

4	Pengumpulan Data / Akuisisi Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata atau unit kerja yang menjalankan fungsi statistik yang telah didukung infrastruktur statistik, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Pengumpulan Data / Akuisisi Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Tahap Pengumpulan data/akuisisi data merupakan tahapan kegiatan mencari data/informasi di lapangan atau akuisisi dari sumber lain yang dilakukan pada proses statistik

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Menciptakan frame dan memilih sampel (menyiapkan sampling frame dan memilih sampel)
 - ✓ Mengatur collection (mengatur field force untuk pengumpulan; melatih staf untuk pengumpulan; menyiapkan sumber daya untuk pengumpulan; menyiapkan instrumen pengumpulan; menyiapkan sumber daya untuk memastikan kualitas)
 - ✓ Menjalankan collection (mengirimkan informasi pra-pengumpulan; mengumpulkan atau menerima data; memonitor dan melaporkan pengumpulan data; menindaklanjuti nonresponses)
 - ✓ Memfinalisasi collection (data entry/merekam data; analisis dari proses metadata; rilis persetujuan mikrodata atau data mentah untuk pengolahan selanjutnya; mengarsipkan instrumen pengumpulan)

Contoh Kegiatan

- Listing untuk penyiapan kerangka sampel
- Pendataan responden melalui wawancara

Domain	3	:	Proses Bisnis Statistik	Kode Indikator
Aspek	3	:	Pemeriksaan Data	30301
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Pengolahan Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data			
2	Pengolahan Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing			
3	Pengolahan Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data			
4	Pengolahan Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata atau unit kerja yang menjalankan fungsi statistik yang telah didukung infrastruktur statistik, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	Pengolahan Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Penjelasan Indikator

- Tahap pengolahan data adalah tahapan kegiatan dimana data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses pada Tahap Pengolahan Data yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Mengintegrasikan data dan anonimisasi data
 - ✓ Mengklasifikasi dan melakukan coding serta melakukan verifikasi/pengecekan
 - ✓ Mengkaji dan memvalidasi input data dan melaporkan error
 - ✓ Melakukan edit dan imputasi data
 - ✓ Menghitung variabel turunan dan unit baru
 - ✓ Menghitung pembobotan sampel; mendapatkan tolak ukur eksternal dan melakukan estimasi kalibrasi
 - ✓ Menghitung data agregat; menerapkan pembobotan; produksi dari seperangkat data derivatif yang digunakan untuk analisis khusus; menghitung sampling errors
 - ✓ Memfinalisasi data untuk siap dirilis

Contoh Kegiatan

- Menghilangkan informasi individu pada raw data sebelum disebarluaskan
- Membuat tabel tabulasi agregat

Domain	3	:	Proses Bisnis Statistik	Kode Indikator
Aspek	3	:	Pemeriksaan Data	30302
Indikator	2	:	Tingkat Kematangan Analisis Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Proses Analisis Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data			
2	Proses Analisis Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing			

3	Proses Analisis Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data
4	Proses Analisis Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata atau unit kerja yang menjalankan fungsi statistik yang telah didukung infrastruktur statistik, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Proses Analisis Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Tahap analisis data tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses pada Tahap Analisis Data yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Menyiapkan rancangan keluaran: menyusun rancangan keluaran statistik; menghasilkan indeks, seasonally adjusted series dan agregat lainnya; menyiapkan keluaran berdasarkan in-depth analysis dan data auxiliary, serta temuan dari riset yang ada/body of knowledge
 - ✓ Memvalidasi keluaran: validasi kualitas proses; macro-editing
 - ✓ Menterjemahkan dan menjelaskan keluaran: melakukan analisis deskriptif; melakukan in-depth analysis; melakukan special purpose analysis
 - ✓ Mengaplikasikan disclosure: disclosure analysis; pencegahan disclosure
 - ✓ Menfinalisasi keluaran: pemeriksaan akhir dari keluaran; menyiapkan laporan dan rancangan materi publikasi/diseminasi; konsultasi/diskusi dengan pengguna, peneliti dan memfinalisasi/menyelesaikan

✓ Laporan temuan dan analisis; persetujuan keluaran akhir

Contoh Kegiatan

- Melakukan analisis deskriptif

Domain	3	:	Proses Bisnis Statistik	Kode Indikator
Aspek	4	:	Penyebarluasan Data	30401
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Proses Diseminasi Data belum dilakukan atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh walidata			
2	Proses Diseminasi Data telah dilakukan oleh wali Data sesuai SOP-nya produsen data masing-masing (aturan dan ketentuan)			
3	Proses Diseminasi Data yang dilakukan Walidata menggunakan SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data			
4	Proses Diseminasi Data milik semua produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata yang telah didukung infrastruktur statistik, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	Proses Diseminasi Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Penjelasan Indikator

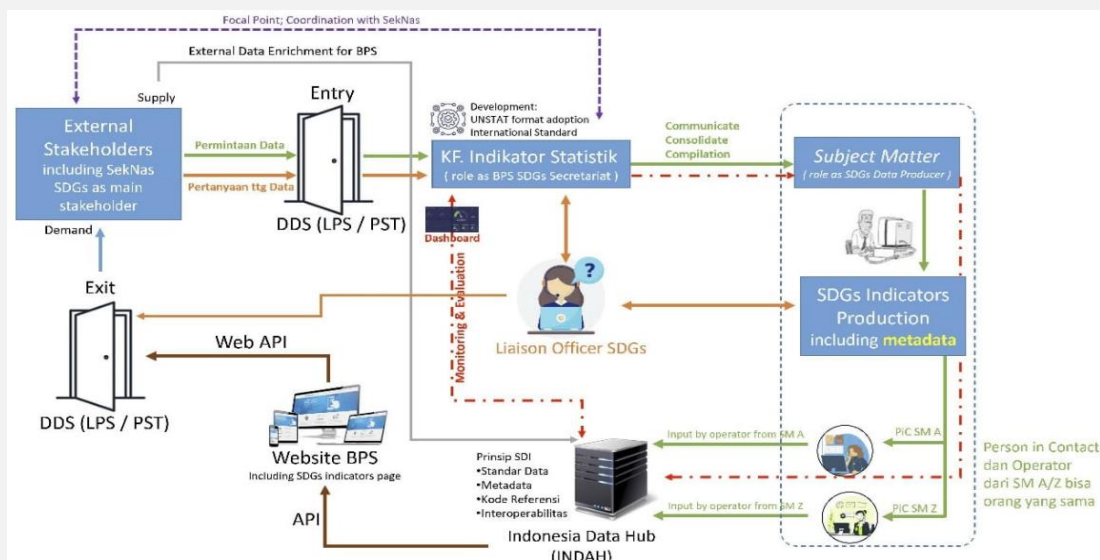
- Tahap diseminasi data adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mampu memanfaatkan informasi tersebut.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Proses pada Tahap Diseminasi Data yang mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Memutakhirkan sistem keluaran: memastikan format data dan metadata; cek data pada link metadata; pemeriksaan terakhir dan pengunggahan file data pada repositori diseminasi
 - ✓ Memproduksi produk diseminasi: menyiapkan komponen produk diseminasi; menyiapkan produk diseminasi; menyiapkan rilis media; persetujuan manajemen
 - ✓ Mengelola rilis dari produk diseminasi: mengatur rilis produk; melakukan briefing rilis; mengelola notifikasi
 - ✓ Mempromosikan produk diseminasi: menetapkan strategi pemasaran produk; menyiapkan produk, layanan dan kegiatan promosi; mengimplementasikan kegiatan pemasaran
 - ✓ Mengelola dukungan bagi pengguna: menjawab permintaan informasi tambahan; mencatat pertanyaan dan/atau permintaan pengguna beserta tanggapannya; review pertanyaan dan permintaan pengguna

Contoh Kegiatan

- Penyebarluasan data melalui berbagai media seperti website, publikasi, press conference, dll



Domain	4	: Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	1	: Profesionalitas	40101
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	
Tingkat	Kriteria		
1	Penjaminan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data		
2	Penjaminan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing		
3	Penjaminan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data		
4	Penjaminan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala		
5	Penjaminan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas		
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:		
Data Dukung	:		

Penjelasan Indikator

- Penjaminan Transparansi Informasi Statistik adalah aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan hak pengguna data dalam memanfaatkan data statistik.
- Instansi penyelenggara kegiatan statistik tersebut wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan

memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Mendefinisikan informasi apa saja yang tersedia untuk pengguna data
 - ✓ Mengatur hak akses pengguna dalam mengakses data sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Contoh Kegiatan

- Suatu instansi yang menghasilkan data statistik mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya secara transparan melalui portal data yang berbasis web. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat/pengguna data dapat dengan mudah mengetahui dan/atau mendapatkan data yang diperlukan. Data-data statistik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Domain 4 : Kelembagaan		Kode Indikator
Aspek 1 : Profesionalitas		40102
Indikato 2 : Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi		
Tingkat	Kriteria	
1	Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data dan Metodologi belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data	
2	Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing	

3	Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data dan Metodologi yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data
4	Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data dan Metodologi yang dilakukan oleh Produsen data telah dilakukan kontrol/pengendalian dan pemeriksaan, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data dan Metodologi telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Jawabar : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Duki :	

Penjelasan Indikator

- Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Penetapan sumber data yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar nasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 - ✓ Penetapan sumber data yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 - ✓ Penetapan metodologi yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau

standar nasional/internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

- ✓ Penetapan metodologi yang digunakan dipilih secara obyektif berdasarkan pertimbangan keilmuan statistik dengan rujukan atau standar internasional serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Contoh Kegiatan

-



Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	1	:	Profesionalitas	40103
Indikator	3	:	Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Penjaminan Kualitas Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data			
2	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing			
3	Penjaminan Kualitas Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data			

4	Penjaminan Kualitas Data yang dilakukan oleh Produsen data telah diharmonisasi oleh Walidata atau Unit yang menjalankan fungsi penjaminan kualitas data, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Penjaminan Kualitas Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Penjaminan Kualitas Data dilakukan dalam rangka memberikan informasi kualitas data kepada pengguna agar dapat memanfaatkan secara optimal.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Melakukan proses penilaian terhadap aktivitas statistik yang dilakukan dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan.
 - ✓ Membentuk unit atau tim penanggung jawab yang memberikan persetujuan untuk rilis data dan pemberitahuan informasi kualitas data.
 - ✓ Memberikan informasi tentang kualitas data kepada pengguna

Contoh Kegiatan

- Suatu instansi telah melakukan penjaminan kualitas data dalam setiap tahapan pelaksanaan survei mulai dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan data. Di tahapan perencanaan, instansi penyelenggara survei mengajukan rekomendasi dari BPS sebagai bagian penjaminan kualitas untuk rancangan survei, kemudian di tahapan pengumpulan data dilakukan penjaminan kualitas berupa pemeriksaan data sebelum diolah, dan seterusnya sampai dengan tahapan penyebarluasan data. Kegiatan penjaminan kualitas ini dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala untuk peningkatan kualitas data statistik yang akan dihasilkan.
- Contoh kegiatan mencakup aktivitas berikut:

- Memberikan informasi tentang revisi data
- Memberikan informasi tentang tingkat kesalahan data
- Memberikan informasi bahwa produsen data telah melakukan penjaminan kualitas data
- Melakukan perbaikan data pada tahap produksi.

Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	1	:	Profesionalitas	40104
Indikator	4	:	Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Penjaminan Konfidensialitas Data belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data			
2	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai SOP-nya (aturan dan ketentuan) masing-masing			
3	Penjaminan Konfidensialitas Data yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data			
4	Penjaminan Konfidensialitas Data yang dilakukan oleh Produsen data telah dilakukan kontrol/pengendalian dan pemeriksaan, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Penjelasan Indikator

- Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab
- Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
- Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
- Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau tidak langsung) sehingga terbuka informasi individu dari sumber data.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data melalui pengendalian data yang akan disebarluaskan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi, mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Mengatur kebijakan hak akses pengguna terhadap informasi individu
 - ✓ Mengatur batasan elemen informasi individu yang dapat disebarluaskan
 - ✓ Melakukan pembatasan akses terhadap penyebaran informasi individu oleh pengguna
 - ✓ Melakukan audit akses informasi individu

Contoh Kegiatan

- Instansi penyelenggara statistik melakukan anonimisasi data sebelum data disebarluaskan. Anonimisasi data adalah proses melindungi informasi pribadi atau sensitif dengan menghapus atau mengenkripsi pengidentifikasi yang menghubungkan individu ke data yang disimpan. Kegiatan ini merupakan bagian dari penjaminan konfidensialitas data.
- LADU (Letter of Agreement of Data Use) atau SPPD (Surat Perjanjian Penggunaan Data)

--

Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	2	:	SDM yang Memadai dan Kapabel	40201
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	
Tingkat	Kriteria			
1	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Statistik belum atau telah diupayakan.			
2	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Statistik telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik dilakukan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia.			
3	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Statistik telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral.			
4	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Statistik telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala			
5	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Statistik telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik.			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Penjelasan Indikator

- Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik adalah upaya penggunaan sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya untuk melaksanakan kegiatan statistik, mulai dari pengembangan, produksi, dan diseminasi statistik

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan statistik.
 - ✓ Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
 - ✓ Terdapat pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses produksi statistik yang dilakukan.
 - ✓ Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia statistik.

Contoh Kegiatan

- Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Statistik Sektoral
- Penambahan jumlah SDM di bidang statistik berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) terkait proses statistik
- Penerapan standar kompetensi teknis di bidang statistik

Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	2	:	SDM yang Memadai dan Kapabel	40202
Indikator	2	:	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	
Tingkat	Kriteria			

1	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Manajemen Data belum atau telah diupayakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan
2	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Manajemen Data telah terpenuhi dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data dilakukan sesuai dengan perencanaan Sumber Daya Manusia.
3	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Manajemen Data telah terpenuhi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral.
4	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Manajemen Data telah terpenuhi, peningkatan dan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data telah dilakukan. Selain itu, pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Manajemen Data telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data Dukung	:

Penjelasan Indikator

- Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data adalah upaya penggunaan sumber daya manusia yang tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya untuk melaksanakan kegiatan manajemen data.

- Manajemen data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
- Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya dan juga lebih efisien.
- Manajemen data mampu membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan secara tepat.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Menyusun strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan manajemen data.
 - ✓ Menyusun rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
 - ✓ Terdapat pengukuran biaya (biaya pegawai dan biaya lainnya) pada setiap tahapan proses manajemen data yang dilakukan.
 - ✓ Peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam hal manajemen data.

Contoh Kegiatan

- Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam manajemen data untuk mengelola data-data yang ada agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat oleh stakeholders terkait.
- Contoh kegiatan mencakup aktivitas:
 - Analisis Beban Kerja (ABK) terkait proses manajemen data
 - Standar kompetensi teknis

Domain 4 : Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek 3 : Pengorganisasian Statistik	40301
Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	
Tingkat	Kriteria
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik belum atau telah dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.
2	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah terpenuhi dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan.
3	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal.
4	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah terpenuhi dan telah dilaksanakan secara terpadu pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi.
5	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:	
Data Dukun	:	
Penjelasan Indikator • Perangkat kerja Kolaborasi Kegiatan Statistik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sekelompok orang/perangkat yang tergabung dalam kelompok/tim dengan tugas mengkoordinasikan kegiatan statistik yang diperoleh dari berbagai tingkatan, termasuk lintas lokasi dan sektoral. • Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik diperlukan agar pelaksanaan kegiatan statistik dapat berjalan secara terstruktur secara formal dan dituangkan dalam dokumen resmi Elemen Pemenuhan • Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik mencakup aktivitas berikut: ✓ Memiliki perangkat untuk mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektoral pusat dan daerah. ✓ Memiliki perangkat dalam penyusunan publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil statistik sektoral Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. ✓ Memiliki perangkat yang mampu menyusun rangkuman metadata Survei dan Kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Produsen Data Sektoralnya. ✓ Memiliki perangkat pembinaan Statistik Sektoral untuk Produsen Data di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Contoh Kegiatan • Penyusunan tim kerja pelaksana penyelenggaraan kegiatan statistik • Penyusunan pedoman tata kelola pelaksanaan pengumpulan data • Menetapkan Walidata pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah		

- Menetapkan tugas dan fungsi (TUSI) pengorganisasian statistik pada Walidata

Domain	4	:	Kelembagaan	Kode Indikator
Aspek	3	:	Pengorganisasian Statistik	40302
Indikator	2	:	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Wali data/wali data pendukung belum terlibat dalam Forum Satu Data Indonesia atau terlibat sewaktu-waktu			
2	Wali data/wali data pendukung sudah terlibat dalam Forum Satu Data sesuai dengan rencana kegiatan Forum Satu Data Indonesia			
3	Wali data/wali data pendukung telah melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan/disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.			
4	Wali data/wali data pendukung telah melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan/disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia dan berkolaborasi dengan wali data lain atau pembina data.			
5	Wali data/wali data pendukung telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Penjelasan Indikator

- Walidata adalah satu unit di tingkat Kementerian, Lembaga, Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (atau selanjutnya

digunakan terminology instansi pusat dan pemerintah daerah) yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data serta melakukan pertukaran dan penyebar luasan data.

- Walidata Pendukung adalah unit kerja pada Perangkat instansi pusat dan pemerintah daerah yang membantu tugas Walidata
- Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia, mencakup aktivitas merencanakan pengorganisasian Statistik Sektorial di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Contoh Kegiatan

- Walidata hadir dan ikut berkontribusi secara aktif dalam kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat guna melakukan pembahasan tentang rencana aksi Satu Data Indonesia. Setelah dilakukan kesepakatan dalam Forum SDI, kemudian dilakukan pelaksanaan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.

Domain 4 : Kelembagaan		Kode Indikator
Aspek 3 : Pengorganisasian Statistik		40303
Indikator 3 : Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik		
Tingkat	Kriteria	
1	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan pembina data belum dilakukan	

2	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan pembina data masih dilakukan secara informal
3	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan pembina data telah dilakukan secara formal/resmi
4	Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan pembina data telah dilakukan secara formal dan berkesinambungan, serta dilakukan reviu dan evaluasi
5	Hasil reviu dan evaluasi dari kolaborasi pembangunan/pengembangan data telah ditindaklanjuti
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data Dukung	:

Penjelasan Indikator

- Tingkat Kematangan Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan proses produksi statistik sektoral

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Kolaborasi Statistik dengan Pembina Data Statistik mencakup kegiatan konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi bersama antar penyelenggara kegiatan statistik dengan Pembina Data dalam menghasilkan statistik sektoral

Contoh Kegiatan

- Dilaksanakannya pertemuan-pertemuan yang membahas mengenai rancangan kegiatan statistik sektoral dari penyelenggara statistik di instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dengan pembina data statistik untuk mendapatkan rekomendasi dari pembina data statisik. Hal ini menjadi bagian untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik.

Domain 4 : Kelembagaan	Kode Indikator
------------------------	----------------

Aspek 3 :	<u>Kolaborasi Statistik</u>	40304
Indikator 4 :	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data	
Tingkat	Kriteria	
1	Walidata belum ditetapkan	
2	Tugas/program kerja walidata telah dilaksanakan sebagian	
3	Tugas/program kerja walidata telah dilaksanakan seluruhnya	
4	Tugas/program kerja walidata telah dilaksanakan secara terpadu dengan semua produsen data yang dikoordinasikan oleh sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.	
5	Hasil reviu dan evaluasi tugas/program kerja telah ditindaklanjuti	
Jawaban :	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :		
Data Dukung :		

Penjelasan Indikator

- Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data (Perpres No 39 Tahun 2019).

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata sesuai dengan Perpres No 39 Tahun 2019, mencakup:
 - Tugas Walidata tingkat pusat:
 - ✓ Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

✓ Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia. ✓ Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data. • Tugas Walidata tingkat daerah: ✓ Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. ✓ Menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia. ✓ Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Contoh Kegiatan • Walidata melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian data dengan prinsip Satu Data sebelum data disebarluaskan.

Domain	5 : Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	1 : Pemanfaatan Data Statistik	50101
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	
Tingkat	Kriteria	
1	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan belum dilakukan oleh Produsen Data	
2	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data untuk kebutuhan / kepentingan unit produsen data	
3	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan	

	oleh Produsen Data / Walidata untuk kebutuhan / kepentingan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masing-masing.
4	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data / Walidata untuk kebutuhan/kepentingan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah / nasional , telah dilakukan koordinasi / konsultasi dengan pembina data statistik serta telah dilakukan reuiu dan evaluasi secara berkala
5	Hasil reuiu dan evaluasi telah ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan / atau penyusunan kebijakan
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data Dukung	:

Penjelasan Indikator

- Indikator ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait mampu menjawab banyaknya data data statistik dasar yang telah dihasilkan oleh BPS sebagai leading sektor untuk untuk mendukung pembangunan nasional serta jalannya pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, monitoring, dan evaluasi di instansi yang bersangkutan.
- Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan mencakup aktivitas berikut:

- ✓ Menetapkan kebutuhan dan penggunaan statistik dasar untuk penyusunan kebijakan
- ✓ Menetapkan penggunaan statistik dasar dalam metadata indikator yang digunakan

Contoh Kegiatan

- Suatu Pemerintah Provinsi menggunakan data-data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerahnya, mencakup indikator strategis: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan gini ratio.
- Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan BPS terkait ketersediaan dan interpretasi data-data tersebut agar penggunaannya tepat sasaran. Dalam penggunaan data-data tersebut, Pemerintah Provinsi melakukan reviu dan evaluasi secara berkala, salah satunya dengan menginventarisir data-data statistik dasar lainnya yang diperlukan untuk pengambilan kebijakan.
- Daftar statistik dasar untuk IKU kepala instansi pusat/kepala daerah, atau musrenbang,
- Atau menampilkan daftar indikator yang bersumber dari statistik dasar (misalnya sumber datanya berasal dari BPS)

Domain	5	:	Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	1	:	Pemanfaatan Data Statistik	50102
Indikator	2	:	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan / atau Penyusunan Kebijakan	
Tingkat	Kriteria			

1	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan belum dilakukan oleh Produsen Data
2	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data untuk kebutuhan / kepentingan unit produsen data
3	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data / Walidata untuk kebutuhan / kepentingan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah masing-masing.
4	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan atau Penyusunan Kebijakan telah dilakukan oleh Produsen Data / Walidata untuk kebutuhan/kepentingan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah / nasional, telah dilakukan koordinasi / konsultasi / rekomendasi dari pembina data statistik serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5	Hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan / atau penyusunan kebijakan
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Indikator ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait telah memanfaatkan berbagai data statistik sektoral yang tersedia di internal/eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan nasional serta jalannya

pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, monitoring, dan evaluasi di instansi yang bersangkutan.

- Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan mencakup:
 - ✓ Menetapkan kebutuhan dan penggunaan statistik dasar untuk penyusunan kebijakan
 - ✓ Menetapkan penggunaan statistik dasar dalam metadata indikator yang digunakan

Contoh Kegiatan

- Suatu instansi pusat dalam menjalankan tugas pokok instansinya menghasilkan data statistik sektoral. Data-data tersebut digunakan untuk penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Secara berkala, instansi melakukan reviu dan evaluasi terhadap kebutuhan data-data sektoral dan kemungkinan ketersediaan data-data tersebut baik yang dapat disediakan oleh internal instansi maupun dari instansi pemerintah lainnya.

Domain	5	:	Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	1	:	Pemanfaatan Data Statistik	50103
Indikator	3	:	Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	
Tingkat	Kriteria			

1	Sosialisasi Data Statistik kepada publik belum dilakukan oleh Produsen Data, atau telah dilakukan sewaktu-waktu oleh produsen data
2	Sosialisasi Data Statistik kepada publik telah dilakukan oleh Produsen Data sesuai sesuai perencanaan di unit produsen data
3	Sosialisasi Data Statistik kepada publik yang dilakukan Produsen data berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data dan dikoordinasikan oleh walidata
4	Literasi publik terhadap data statistik telah dilakukan pengukuran, revidi dan evaluasi secara berkala.
5	Hasil revidi dan evaluasi telah digunakan untuk perbaikan dan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas Sosialisasi dan Literasi Data Statistik
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data Dukung :	

Penjelasan Indikator

- Indikator ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses pemahaman pengguna data terhadap data yang dihasilkan produsen data

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Hasil Statistik melalui peningkatan penyebaran dan edukasi terkait hasil statistik melalui berbagai media

Contoh Kegiatan

- Suatu instansi pusat melakukan sosialisasi terkait data-data yang dihasilkannya ke publik mencakup ketersediaan data dan metadata statistik dari data-data tersebut. Hal ini bermanfaat bagi pengguna data untuk meningkatkan literasi terhadap penggunaan data-data tersebut, sehingga

pengguna data dapat menggunakan data-data tersebut secara tepat. Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama antara unit kerja penghasil data dengan walidata. Kegiatan sosialisasi dilakukan revidu dan evaluasi secara berkala sebagai bahan untuk perbaikan kegiatan kedepannya.

Domain	5	: Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	2	: Penerapan Standar Statistik	50201
Indikator	1	: Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	
Tingkat	Kriteria		
1	Pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS belum dilaksanakan oleh sebagian atau seluruh produsen data		
2	Pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS telah dilaksanakan oleh setiap Produsen Data berdasarkan prosedur dan kaidah yang berlaku pada masing-masing unit produsen data		
3	Pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data berdasarkan prosedur dan kaidah yang berlaku pada seluruh produsen data dan telah dikoordinasikan oleh walidata serta telah menerima rekomendasi kegiatan statistik dari BPS		
4	Rekomendasi kegiatan statistik telah dilaksanakan oleh produsen data dan walidata serta telah dilakukan revidu dan evaluasi bersama pembina data statistik.		
5	Hasil revidu dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas kegiatan statistik.		
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:		
Data Dukung	:		

Penjelasan Indikator

- Indikator ini bertujuan untuk menilai apakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah:
 - ✓ Melakukan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada BPS di tingkat pusat atau di tingkat daerah.
 - ✓ Melakukan pemberitahuan rancangan untuk menjamin bahwa prosedur dan kaidah statistik akan dan telah diterapkan/dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka peningkatan kualitas statistik yang dihasilkan.
 - ✓ Mendapatkan rekomendasi dari BPS

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Kepatuhan Penerapan (Pelaksanaan) Rekomendasi Kegiatan Statistik mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Telah dilakukannya pemberitahuan rancangan kegiatan statistik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Badan Pusat Statistik di tingkat pusat atau di tingkat daerah.
 - ✓ Pemberitahuan rancangan dilakukan untuk menjamin bahwa prosedur dan kaidah statistik akan dan telah diterapkan/dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka peningkatan kualitas statistik yang dihasilkan.
 - ✓ Pemberitahuan rancangan juga menjamin tidak adanya duplikasi kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan indikator yang sama

Contoh Kegiatan

- Suatu instansi pusat akan menyelenggarakan suatu survei. Dalam tahapan perencanaan, produsen data telah membuat rancangan survei yang dituangkan dalam Formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3). Rancangan tersebut selanjutnya disampaikan produsen data ke BPS melalui walidatanya guna mendapatkan rekomendasi dari BPS.

- Kemudian BPS melakukan pemeriksaan terhadap rancangan survei tersebut dan memberikan beberapa catatan rekomendasi terhadap rancangan survei. Catatan rekomendasi dari BPS tersebut ditindaklanjuti oleh produsen data dan/atau walidata dalam pelaksanaan survei.
- Secara berkala, instansi melakukan reviu dan evaluasi terhadap mekanisme penerapan rekomendasi dari BPS, mulai dari penyusunan rancangan survei yang dituangkan dalam FS3 sampai dengan pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh BPS. Hasil reviu dan evaluasi ini sebagai bahan dalam perbaikan mekanisme penerapan rekomendasi dari produsen data ke BPS.

Domain	5	:	Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	3	:	Penguatan SSN Berkelanjutan	50301
Indikator	1	:	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	
Tingkat	Kriteria			
1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Statistik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia			
2	Dokumen Perencanaan Pembangunan Statistik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah tersedia dan sudah ditetapkan dengan peraturan			
3	Program kerja dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Statistik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Sudah dilaksanakan			
4	Program kerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Statistik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Sudah dilaksanakan dan telah dilakukan reviu serta evaluasi bersama pembina data statistik.			
5	Hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik.			

Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	

Penjelasan Indikator

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terkait telah melakukan perencanaan pembangunan statistik dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dengan mengimplementasikan kaidah ilmu pengetahuan bidang statistik untuk menjamin penyelenggaraan yang efektif dan efisien serta hasil yang tidak bias.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Penyusunan dokumen perencanaan yang berisikan roadmap pembangunan statistik
 - ✓ Pembuatan rencana pembangunan statistik meliputi rencana peningkatan kualitas melalui perbaikan metodologi, alat bantu, SDM, dan Infrastruktur

Contoh Kegiatan

- Suatu pemerintah daerah menyusun roadmap penyelenggaraan statistik selama 5 tahun kedepan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan statistik. Dokumen perencanaan mencakup kegiatan statistik apa saja yang akan dilaksanakan, pembagian perannya, batas waktu kegiatan, target yang akan dicapai, dan lain-lain. Hal ini berguna sebagai rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik agar lebih terarah, efektif, dan efisien. Dokumen perencanaan dilakukan review dan evaluasi setiap tahun untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik.

Domain	5	:	Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	3	:	Penguatan SSN Berkelanjutan	50302
Indikator	2	:	Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	
Tingkat	Kriteria			
1	Penyebarluasan Data belum dilakukan oleh produsen data.			
2	Penyebarluasan Data dilakukan oleh produsen data untuk kepentingan masing-masing produsen data.			
3	Penyebarluasan Data dilakukan oleh walidata untuk kepentingan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah.			
4	Penyebarluasan Data dilakukan oleh walidata melalui pusat rujukan informasi statistik, portal Satu Data Indonesia, Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan / atau Sistem <i>Big Data</i> Pemerintah serta dilakukan rewiu dan evaluasi secara berkala			
5	Hasil rewiu dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas penyebarluasan data			
Jawaban	:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan	:			
Data Dukung	:			

Penjelasan Indikator

- Penyebarluasan Data mengacu pada berbagi data dan alat analisis data dengan publik. Ide utama di balik penyebarluasan data adalah untuk membuat wawasan berbasis data tersedia untuk semua orang. Konsep sosialisasi data bertujuan untuk melibatkan publik untuk menganalisis, dan bereaksi terhadap data.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Menyusun kebijakan penyebarluasan data yang efektif dan efisien

- ✓ Melakukan sosialisasi hasil-hasil kegiatan statistik yang telah dilakukan kepada publik.
- ✓ Mengajak publik untuk menganalisis dan bereaksi terhadap statistik yang dihasilkan.
- ✓ Mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan menggunakannya untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada kegiatan di masa mendatang.

Contoh Kegiatan

- Suatu unit kerja yang menjadi Walidata di tingkat Pemerintah Daerah provinsi menyebarkan data statistik melalui satu pintu portal data Pemerintah Daerah provinsi. Secara berkala, implementasi penyebaran data melalui portal data ini dilakukan reviu dan evaluasi, salah satunya mencakup ketersediaan metadata yang menjelaskan tentang data. Hasil reviu dan evaluasi ini sebagai bahan untuk terus melakukan peningkatan kualitas penyebaran data, diantaranya dengan kelengkapan metadata dalam penyebaran dan kemudahan akses dan bagi pakai data.

Domain	5	:	Statistik Nasional	Kode Indikator
Aspek	3	:	Penguatan SSN Berkelanjutan	50303
Indikator	3	:	Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	
Tingkat	Kriteria			
1	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik belum dilakukan			
2	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik telah dilakukan oleh produsen data / walidata dalam bentuk kajian dan eksperimen.			
3	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik telah dilakukan oleh produsen data dan walidata untuk menghasilkan data statistik pendukung.			

4	Pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik telah dilakukan oleh produsen data dan walidata untuk menghasilkan data statistik pendukung, serta telah dilakukan revidu dan evaluasi secara berkala bersama pembina data statistik .
5	Hasil revidu dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas pemanfaatan <i>Big Data</i> dalam kegiatan Statistik
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data Dukung	:

Penjelasan Indikator

- Pemanfaatan big data untuk mendukung statistik mengacu pada pada kumpulan data yang besar atau kompleks sehingga dibutuhkan aplikasi pemrosesan data yang tidak tradisional. Termasuk didalamnya adalah proses analitik untuk mengekstrak nilai dari data.
- Pemanfaatan big data memerlukan akses ke data, analisisnya, dan integrasi ke dalam pengambilan keputusan, serta dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dalam produksi statistik.

Elemen Pemenuhan

- Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data untuk mendukung statistik mencakup aktivitas berikut:
 - ✓ Kegiatan meningkatkan pemanfaatan big data dalam menghasilkan data statistik.
 - ✓ Melakukan pengembangan teknologi atau metode dalam menghasilkan data baru

Contoh Kegiatan

- Pemanfaatan big data untuk memenuhi kebutuhan data pemerintah terkait kebijakan sektoral seperti memprediksi pola komuter antarkota dengan menggunakan Twitter; perkiraan harga pangan dengan menggunakan crowdsourcing dan Mobile Position Data (MPD) untuk statistik di bidang pariwisata.

BAB III.

TAHAPAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki persamaan aktivitas baik yang dilakukan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Aktivitas yang dilakukan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain mencakup perencanaan kegiatan, pembentukan Tim Penilai Internal dan keikutsertaan sosialisasi Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Aktivitas yang dilakukan oleh Badan antara lain mencakup perencanaan kegiatan, pembentukan Tim Penilai Badan dan pelaksanaan sosialisasi Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Disamping itu, Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menggunakan LKE yang sama, terdiri atas domain, aspek, dan indikator.

Pada tahap pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, aktivitas yang dilakukan mencakup Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan Penilaian Visitasi. Kemudian pada tahap pelaporan, aktivitas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menghasilkan keluaran indeks IPS, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari sisi waktu pelaksanaan, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengikuti jadwal kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan oleh Badan, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan segala kebutuhan sumber daya termasuk kesiapan pemahaman substansi penilaian agar tahap pelaksanaan dan/atau tahap pelaporan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

1. Tahap Persiapan di Badan

a. Aktivitas Persiapan

Aktivitas pada tahap persiapan yang dilakukan oleh Badan adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang mencakup:
 - a) penyusunan jadwal kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b) penyiapan instrumen penilaian antara lain LKE, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan aplikasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c) penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - d) penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Penilai Badan;
 - e) menentukan lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - f) penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 2) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 3) menyelenggarakan bimbingan teknis bagi calon anggota Tim Penilai Badan untuk memberikan pemahaman mengenai metode, proses, dan instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta memberikan kemampuan dalam melakukan penilaian;
- 4) menetapkan Tim Penilai Badan yang akan melakukan penilaian terhadap tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penetapan dilakukan oleh Kepala Badan;
- 5) menyelenggarakan bimbingan teknis pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

b. Pembentukan Tim Penilai Badan

Tim Penilai Badan ditetapkan oleh Kepala Badan yang beranggotakan unsur PNS yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Badan. Tim Penilai Badan terdiri atas:

- 1) Tim Penilai Badan untuk Instansi Pusat;
- 2) Tim Penilai Badan untuk Pemerintah Provinsi; dan
- 3) Tim Penilai Badan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, anggota Tim Penilai Badan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) mengikuti pelatihan sebagai Tim Penilai Badan;
- 2) menyampaikan materi sosialisasi/pelatihan pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Badan;
- 3) melakukan Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi;
- 4) melakukan konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian serta mengikuti rapat pleno penilaian;
- 5) memberikan catatan atas penilaian, rekomendasi atau saran perbaikan kepada Badan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- 6) menyusun laporan anggota Tim Penilai Badan dan menyampaikannya kepada Badan.

c. Pembentukan Tim Penjaminan Kualitas

Tim Penjaminan Kualitas ditetapkan oleh Kepala Badan dimana anggota Tim dapat terdiri atas unsur PNS yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Badan.

Dalam melaksanakan kegiatan penjaminan kualitas, anggota Tim Penjaminan Kualitas memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) menetapkan standar kualitas;
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan pada Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah terpilih berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan; dan

- 3) memberikan rekomendasi perbaikan kepada Tim Penilai Badan agar tahapan penilaian sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

2. Tahap Persiapan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Aktivitas Persiapan

Aktivitas pada tahap persiapan yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang mencakup:
 - a) penyusunan jadwal kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b) penyiapan instrumen penilaian antara lain LKE dan pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c) penyiapan bahan sosialisasi Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - d) penyusunan rencana kebutuhan anggota Tim Penilai Internal;
 - e) penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 2) Membentuk Tim Penilai Internal
- 3) Koordinator Penyelenggaraan Statistik Sektoral Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai Internal yang akan melakukan Penilaian Mandiri pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Mengikuti bimbingan teknis pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Badan untuk kepada Tim Penilai Internal dan pemangku kepentingan terkait.

b. Penetapan Tim Penilai Internal

Pembentukan Tim Penilai Internal dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Susunan

Tim Penilai Internal terdiri atas perwakilan dari unsur unit kerja penyelenggara statistik sektoral dan/atau unit kerja yang telah ditetapkan sebagai walidata atau produsen data.

Adapun pejabat atau pegawai yang menjadi anggota Tim Penilai Internal berasal dari unit kerja atau perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan:

- 1) Statistik;
- 2) Pengelolaan Data dan Informasi;
- 3) Diseminasi Data dan Informasi;
- 4) Perencanaan;
- 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- 6) Sumber Daya Manusia.

Struktur dalam susunan Tim Penilai Internal terdiri dari Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah, Ketua, dan Anggota. Selanjutnya Tim Penilai Internal ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan Instansi Pusat atau Kepala Daerah.

Adapun tugas Tim Penilai Internal sesuai peran yang melekat pada saat penetapan anggota Tim Penilai Internal dijabarkan di bawah ini:

- 1) Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b) memastikan kualitas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c) menyampaikan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Kepala Instansi Pusat atau Kepala Pemerintah Daerah dan kepada Kepala Badan.
- 2) Ketua Tim Penilai Internal memiliki tugas:
 - a) mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;

- b) memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung;
 - c) memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - d) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 3) Anggota Tim Penilai Internal memiliki tugas:
- a) mengikuti bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta substansi penjelasan indikator penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan;
 - b) melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - d) memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke Lembar Kerja Evaluasi secara daring (online);
 - e) proses memasukkan data dilakukan dengan menunjuk petugas pelaksana entri data yang terdiri dari operator sebagai pelaksana entri data tahap pertama dan supervisor sebagai pelaksana entri data tahap kedua;
 - f) Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Ketua Tim Penilai Internal.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ditujukan bagi Badan, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Tahap Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

1. Tahap Pelaksanaan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal, yaitu:
 - 1) Responden memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung atas pertanyaan pada LKE kepada Tim Penilai Internal;
 - 2) Tim Penilai Internal mengumpulkan data dari Responden dengan melakukan pengumpulan dokumen, interviu, dan/atau visitasi ke unit kerja Instansi Pusat atau perangkat daerah Responden;
 - 3) Tim Penilai Internal melakukan penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang telah dikumpulkan;
 - 4) Tim Penilai Internal melalui pelaksana entri data (operator) memasukkan hasil penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator beserta penjelasan dan bukti pendukung ke dalam LKE secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring melalui LKE, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan LKE yang sudah disiapkan oleh Badan;
 - 5) Tim Penilai Internal melalui pelaksana pemeriksa (supervisor), melakukan pemeriksaan hasil entri data pada penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator beserta penjelasan dan bukti

pendukung secara daring. Supervisor dapat melakukan perubahan entri data, jika mendapat tambahan informasi dan bukti dukung baru yang diberikan oleh Tim Penilai Internal. Supervisor melakukan perbaikan secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring melalui LKE, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan LKE yang sudah disiapkan oleh Badan;

- 6) Ketua Tim Penilai Internal melakukan pemeriksaan kelengkapan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung serta melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian tingkat kematangan yang telah dimasukkan ke dalam LKE yang telah diisi oleh pelaksana entri data;
 - 7) Hasil penilaian tingkat kematangan yang telah diperiksa, diverifikasi, dan divalidasi kemudian dikirimkan ke Badan secara daring melalui LKE oleh Ketua Tim Penilai Internal. Apabila tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka proses ini dapat dilakukan dengan mengirimkan dokumen hasil Penilaian Mandiri ke Badan;
- b. mengikuti penilaian interviu dimana Tim Penilai Internal dapat didampingi oleh Responden untuk memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung atas pertanyaan yang diberikan oleh Tim Penilai Badan; dan
- c. mengikuti penilaian visitasi oleh Badan, apabila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lokus penilaian visitasi. Tim Penilai Internal dan Responden dapat mempersiapkan bukti pendukung dan penjelasan tambahan jika diperlukan untuk disampaikan kepada Tim Penilai Badan.

2. Tahap Pelaksanaan di Badan

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Penilaian Dokumen dimana Tim Penilai Badan melakukan verifikasi terhadap hasil Penilaian Mandiri dan

- memberikan catatan atas penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator penilaian LKE;
- b. melaksanakan Penilaian Interviu dimana Tim Penilai Badan melakukan klarifikasi berupa tanya jawab dengan Tim Penilai Internal yang dapat didampingi oleh Responden dan memberikan catatan atas penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban dan penjelasan ke dalam LKE;
 - c. melaksanakan Penilaian Visitasi dimana Tim Penilai Badan melakukan validasi hasil penilaian sebelumnya melalui pengamatan secara langsung atas penerapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberikan catatan atas penilaian tingkat kematangan dari setiap indikator berdasarkan jawaban dan penjelasan ke dalam LKE;
 - d. melakukan konsolidasi, analisis, dan finalisasi penilaian dimana Tim Penilai Badan melakukan:
 - 1) perumusan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari Tim Penilai Internal;
 - 2) perhitungan indeks aspek, indeks domain, dan indeks IPS; dan
 - 3) penyusunan tabulasi dan/atau grafik terkait indeks IPS sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, selain melakukan kegiatan di atas, Tim Penilai Badan juga melakukan penyusunan rekomendasi atau saran perbaikan terhadap Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Tahap Pelaksanaan Penjaminan Kualitas

Tim Penjaminan Kualitas bertugas menetapkan standar kualitas dan melaksanakan penjaminan kualitas melalui pemeriksaan terhadap proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terpilih berdasarkan standar kualitas yang telah ditetapkan.

C. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, Tim Penilai Badan menyusun laporan akhir yang mencakup semua aktivitas pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan. Selanjutnya, hasil evaluasi disampaikan ke setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat dipergunakan sebagai acuan perbaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Laporan yang disusun pada tahap pelaporan ini terdiri atas:

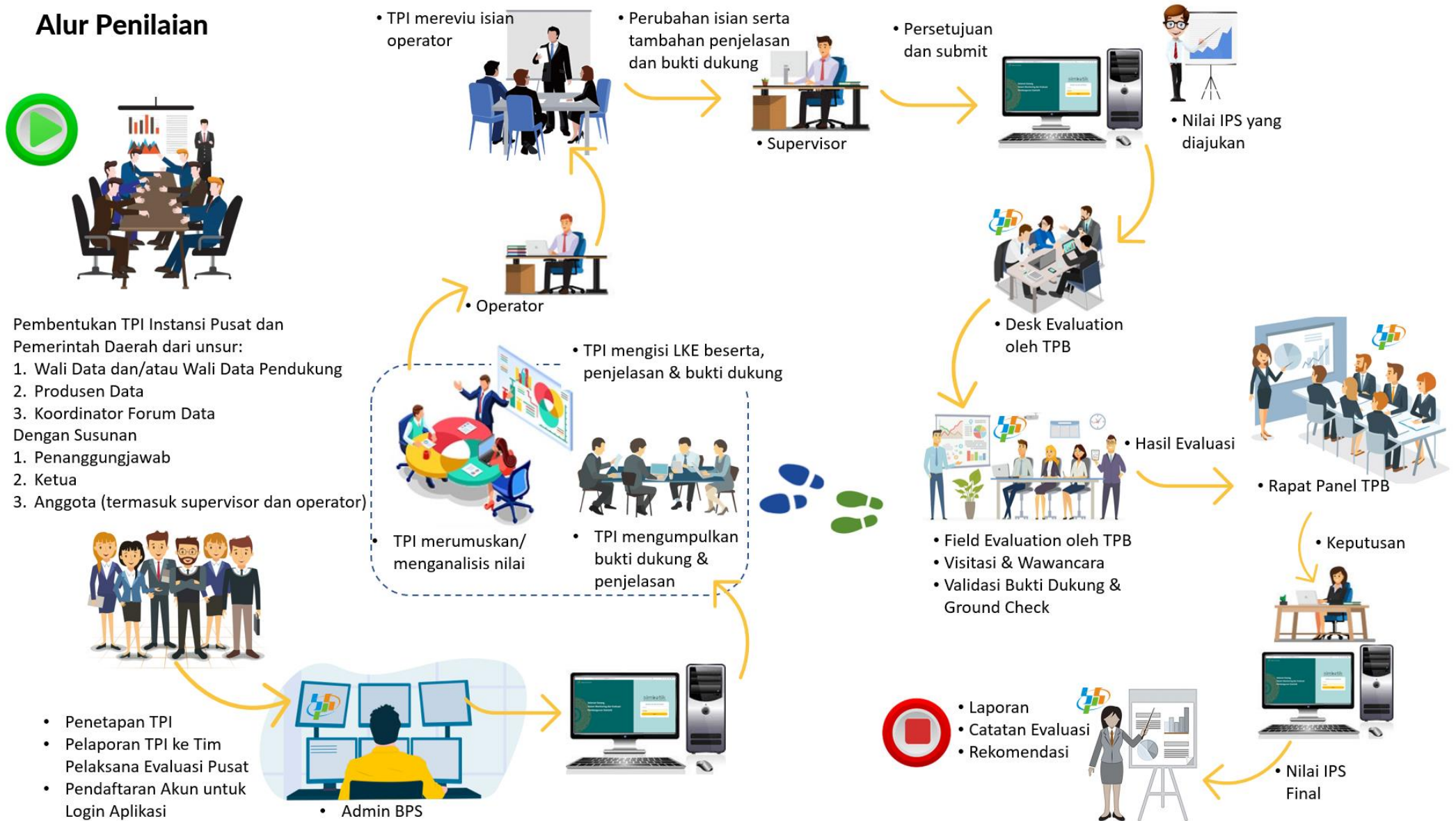
1. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral mencakup Indeks Pembangunan Statistik, indeks domain, indeks aspek, nilai indikator, dan rekomendasi perbaikan.

2. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral berupa Laporan Tim Penilai Badan yang berisi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota selama kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Alur Penilaian



Gambar. Infografis Alur Penilaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

BAB IV

TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

A. Ketentuan Umum

Untuk menghasilkan standar dan kualitas penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, maka perlu disusun tata cara dan kaidah penilaian sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Tata cara dan kaidah penilaian disusun berdasarkan tahapan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Setiap Tim Penilai Internal (TPI) menggunakan acuan tata cara dan kaidah ini untuk melakukan penilaian mandiri, dan setiap Tim Penilai Badan (TPB) menggunakan acuan tata cara dan kaidah ini untuk melakukan penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi.

Tata cara dan kaidah penilaian dimaksud adalah tata cara dan kaidah dalam memberikan penjelasan terhadap tingkat kematangan yang telah dipilih. Dimana penjelasan ini akan memberikan gambaran kondisi pemenuhan terhadap kriteria pada tingkat kematangan tersebut, sehingga penjelasan yang diberikan oleh TPI dapat dipahami dengan baik. Penulisan penjelasan minimal menyesuaikan tata cara dan kaidah yang telah ditentukan, namun TPI dapat melakukan pengembangan dalam penulisan sepanjang isinya mudah dipahami.

B. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Mandiri bagi TPI

Pada halaman aplikasi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, dimana TPI melakukan entri penentuan tingkat kematangan pada radio button (opsi pilihan) capaian, kemudian melakukan entri pengisian penjelasan dengan

menguraikan Fakta dan Hasil Analisis berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai. Kemudian, sertakan lampiran Data Pendukung yang relevan dan sesuai yang dirujuk pada kalimat penjelasan. Dalam memberikan penjelasan, TPI Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian eksternal. Masing-masing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda.

C. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Dokumen bagi TPB

Pada halaman aplikasi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, dimana TPB melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri dari TPI dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada radio button (opsi pilihan), serta melakukan entri pengisian penjelasan dengan menguraikan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil berdasarkan kesesuaian kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan lampiran Data Pendukung yang dirujuk oleh TPI.

Dalam memberikan penjelasan, TPB agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil penilaian mudah dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Masing-masing Domain, memiliki karakteristik penilaian dan kriteria yang berbeda.

TPB melakukan klarifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri kepada TPI dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada radio button (opsi pilihan) sesuai hasil interviu. Kemudian, TPB kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil berdasarkan kesesuaian hasil interviu terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan yang dirujuk oleh TPI atau hasil verifikasi dan validasi penilaian dokumen sebelumnya. Dalam hal TPB tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat

ditinggalkan, karena sistem akan secara otomatis akan mengisi hasil penilaian pada opsi pilihan tingkat kematangan dan penjelasan berdasarkan penilaian dokumen sebelumnya.

TPB dapat melakukan klarifikasi kepada TPI terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian interviu, TPB agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil penilaian eksternal terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada masing-masing Domain dapat menyesuaikan karakteristik penilaian dan kriteria tingkat kematangannya.

D. Tata Cara dan Kaidah Penilaian Visitasi bagi TPB (apabila pelaksanaannya diperlukan).

Pada halaman aplikasi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dimana TPB melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi lebih konkrit terhadap hasil penilaian mandiri kepada TPI dengan menentukan kembali tingkat kematangan pada radio button (opsi pilihan). Kemudian, TPB kembali melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil yang berdasarkan kesesuaian hasil penilaian visitasi terhadap kriteria tingkat kematangan yang telah dicapai dengan Penjelasan dan Data Pendukung Tambahan yang dirujuk oleh TPI, atau melalui hasil verifikasi dan validasi penilaian dokumen atau penilaian interviu sebelumnya. Dalam hal TPB tidak melakukan klarifikasi terhadap indikator tersebut, maka penilaian dapat ditinggalkan karena sistem secara otomatis akan mengisi hasil penilaian pada opsi pilihan dan penjelasan berdasarkan penilaian pada tahap sebelumnya.

TPB dapat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada TPI terhadap indikator yang memerlukan perincian dan data dukung tambahan. Dalam memberikan penjelasan dalam penilaian, TPB agar mengacu pada

kaidah berikut ini, sehingga uraian hasil penilaian eksternal terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulisan penjelasan pada masing-masing Domain dapat menyesuaikan karakteristik penilaian dan kriteria tingkat kematangannya.

E. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan serta Rekomendasi bagi TPB

Pada halaman aplikasi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dimana TPB melakukan penyusunan Analisis Kekuatan dan Kelemahan sebagai laporan hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. TPB melakukan entri pengisian analisis kekuatan dan kelemahan pada aspek-aspek evaluasi terhadap Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Selain itu, TPB melakukan penyusunan Rekomendasi sebagai laporan hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral instansi pusat dan pemerintah daerah. TPB menyampaikan rekomendasi secara umum, berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap instansi pusat atau pemerintah daerah tersebut.

Dalam memberikan analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, TPB agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan. Hal tersebut untuk menjamin analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi yang disusun terstandarisasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Penulisan penjelasan pada analisis kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi, disusun dengan menyesuaikan karakteristik dari hasil penilaian tingkat kematangan indikator yang menjadi pemenuhan aspek, keunggulan atau kelemahannya.

F. Tata Cara dan Kaidah Penyusunan Hasil Reviu Bagi Tim Penjaminan Kualitas.

Pada evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral Tim Penjaminan Kualitas (PK) melakukan telaah terhadap hasil penilaian TPB dengan melakukan validasi terhadap hasil penilaian TPB pada radio button (opsi pilihan) yang disediakan, yaitu Valid atau Tidak Valid. Tim PK memberikan saran dan petunjuk atas hasil penilaian berdasarkan ketentuan Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Tim PK melakukan entri pengisian penjelasan dengan menuliskan Fakta dan Hasil Analisis, serta Justifikasi Hasil berdasarkan kesesuaian hasil penilaian TPB. Dalam hal penilaian TPB sudah valid, maka Tim PK cukup memberikan validasi pada opsi pilihan Valid tanpa menuliskan catatan reviu.

Tim PK dapat melakukan verifikasi dan validasi atas hasil penilaian TPB yang dipandang belum sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis. Dalam memberikan penjelasan hasil penelaahan, Tim PK agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan, sehingga uraian hasil reviu terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

ETIKA TIM PENILAI EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

A. Ketentuan Umum

Tim Penilai evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

A.1. Integritas

Integritas adalah sifat, keadaan, atau mutu yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas Penilai membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

A.2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Penilai menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses pemantauan dan evaluasi yang sedang dilakukan. Penilai membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Penilai untuk bersikap jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

A.3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Penilai menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan.

A.4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penilai menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi.

A.5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Penilai wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

A.6. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Penilai sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan atas reputasi profesinya.

B. Prinsip-prinsip Etika Penilai

Penilai dalam kegiatan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

B.1. Penerapan Prinsip Integritas

Penilai diharapkan:

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan penugasan sebagai penilai dalam bentuk apapun.

B.2. Penerapan Prinsip Objektivitas

Penilai diharapkan:

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan penugasannya sebagai penilai, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian dalam pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

B.3. Penerapan Prinsip Kerahasiaan

Penilai diharapkan:

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan atau merugikan tujuan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang sah dan etis.

B.4. Penerapan Prinsip Kompetensi

Penilai diharapkan:

- a. Memberikan kontribusi pelaksanaan tugas sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan; dan
- b. Melakukan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B.5. Penerapan Prinsip Akuntabel

Penilai diharapkan:

menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

B.6. Penerapan Prinsip Perilaku Profesional

Penilai diharapkan:

- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi penilai; dan
- b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

C. Aturan Perilaku

Sebagai Penilai dalam Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, Penilai diharapkan:

- a. Menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Mendukung tujuan dan sasaran pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. Menunjukkan komitmen dalam segala hal berkaitan dengan profesi dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- e. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- f. Menghindari kegiatan yang dapat membuat pelaksanaan tugasnya dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral menjadi tidak obyektif;
- g. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- h. Menyimpan rahasia negara, rahasia pihak yang dinilai, dan hanya memanfaatkannya atas seizin pihak yang berhak dan berwenang; dan
- i. Terus menerus meningkatkan kompetensi, efektivitas, dan kualitas penilaian dalam pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

BAB VI.

PENUTUP

Di dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, penilaian tingkat kematangan atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengukur kapabilitas proses yang mencakup kebijakan, proses tata kelola, dan proses manajemen Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Nilai tingkat kematangan atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang direpresentasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menunjukkan kemampuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yaitu istimewa, memuaskan, baik, cukup, dan kurang.

Hasil penilaian atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk melakukan perbaikan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, serta dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral tingkat nasional. Keikutsertaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menjadi penting untuk dapat mengukur kontinuitas kemajuan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi, hasil penilaian pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral turut berperan dalam mendorong Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencerminkan bahwa Penyelenggaraan Statistik Sektoral turut berkontribusi dalam penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur sehingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel dapat diwujudkan.

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini ditetapkan agar setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki acuan dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungannya masing-masing.

Pedoman teknis Penilaian dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini disusun agar memberikan panduan yang jelas untuk kemudahan dalam melakukan penilaian, baik pada tahapan penilaian mandiri oleh TPI dari Instansi Pusat dan Pernerintah Daerah, maupun penilaian oleh TPB melalui penilaian dokumen, penilaian interviu, dan penilaian visitasi oleh TPB.

Pedoman teknis ini diharapkan dapat dipahami dan menjadi acuan untuk sernua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Penilaian dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.